TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PENYALURAN ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN OLEH LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SURABAYA

SKRIPSI

Oleh
Habibur Rahman
NIM. C 022 05 101

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah
Surabaya
2009

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PENYALURAN ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN OLEH LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Ilmu Syari'ah

Oleh
Habibur Rahman
NIM. C 022 05 101

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah
Surabaya
2009

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PENYALURAN ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN OLEH LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN
NO. KLAS : S-2009/M/067
NO. REG : K
S-2009
067
M
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

HABIBUR RAHMAN
NIM. C 022 05 101

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah
Surabaya
2009

SURAT KETERANGAN ORIGINALITAS SKRIPSI

بسم الله الر حمن الر حيم

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Habibur Rahman
Tempat dan Tanggal Lahir	: Surabaya, 6 April 1987
Alamat	: Jl. Jojoran 5 / 21 C Surabaya 60285
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Mu'amalah
N.I.M	: C 022 05 101

Dengan ini menyatakan, bahwasannya Skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya" ini, adalah asli karangan penulis dan bukan merupakan plagiat (tiruan) baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka penulis bersedia diproses sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Surabaya, 22 Juli 2009

Habibur Rahman
NIM. C 022 05 101

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Habibur Rahman** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Juli 2009

Pembimbing,

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum

NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Habibur Rahman** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 5 Agustus 2009 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Drs.H.Akh.Mukarram, M.Hum NIP. 195609231986031002	Imam Ibnu Hajar, M.Ag NIP. 196808062000031003

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs.Mardjudi, S.H NIP. 194810061978003 1003	Drs. Masruhan, M.Ag NIP. 195904041988031003	Drs.H.Akh.Mukarram, M.Hum NIP. 195609231986031002

Surabaya, 5 Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil Penelitian Lapangan (*field research*) tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, apa yang melatar belakangi munculnya produk penyaluran Zakat untuk beasiswa pendidikan oleh BMH Surabaya ? Kedua, bagaimana mekanisme pengelolaan dan penyaluran Zakat tersebut dalam pelaksanaanya oleh Laznas BMH Surabaya ? Ketiga, bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap implementasi penyaluran Zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut ?

Data penelitian dihimpun melalui interview secara langsung kepada *amil* zakat, *mustahiq* (penerima zakat untuk beasiswa pendidikan) dan *muzaki* (pemberi zakat) selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan Pertama, permasalahan tersebut muncul dilatar belakangi oleh kepercayaan masyarakat yang besar terhadap kinerja Laznas BMH Surabaya yang sejak awal berdirinya sebagai amil zakat yang pro aktif bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, mekanisme penghimpunan diperoleh dari pendayagunaan zakat dalam bentuk donatur rutin bulanan oleh *muzaki*, didukung dengan donatur rutin Program Orang Tua Asuh. Adapun pendistribusian beasiswa tersebut dengan diambil langsung di kantor BMH Surabaya atau dengan disalurkan langsung melalui kepala sekolah bersangkutan. Ketiga, penyaluran tersebut telah sesuai bila ditinjau dari perspektif hukum islam dirujuk dari pemberian kepada golongan *fi sabilillah* dalam hal ini juga telah sesuai dengan UU RI No. 38 Th. 1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta Fatwa MUI Nomor Keputusan :120/MUVII/1996 Tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa Pendidikan.

Adapun dalam hal pelaksanaanya, sebagaimana yang diharapkan oleh sebagian besar Ulama haruslah memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah Pertama, beasiswa tersebut diutamakan diberikan kepada pelajar yang berprestasi akademik. Kedua, diprioritaskan kepada pelajar yang kurang mampu. Ketiga, diutamakan diberikan kepada pelajar yang sedang mempelajari Ilmu yang bermanfaat bagi Agama dan berguna bagi bangsa.

Untuk lebih meningkatkan profesionalisme Lembaga Amil Zakat khususnya dalam hal penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan. Saran penulis. Pertama, hendaknya lebih ditingkatkan lagi jumlah personil amil zakat untuk lebih meningkatkan kredibilitas dan memudahkan kinerja *amil* zakat. Kedua, hendaknya lebih ditingkatkan lagi pengawasan akan pendayagunaan zakat yang telah diberikan agar tepat sasaran terutama bila penyaluran zakat tersebut melalui perantara instansi pemerintah yang lain atau dalam hal ini melalui instansi sekolah terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah …….. 1

B. Rumusan Masalah …… 7

C. Kajian Pustaka ……. 7

D. Tujuan Penelitian ……. 9

E. Kegunaan Hasil Penelitian ……... 9

F. Definisi Operasional ……. 10

G. Metode Penelitian ……..... 11

H. Sistematika Pembahasan ……... 14

BAB II : ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIQH

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat …… 16

2. Landasan Hukum Zakat ……. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat dan Rukun Zakat
a. Syarat seseorang diwajibkan untuk berzakat …… 22
b. Syarat harta yang wajib dikenakan zakat …….. 23
4. Jenis – Jenis Zakat
a. Zakat Fitri / Fidyah ……. 29
b. Zakat Mal …… 31
5. Sumber – Sumber Zakat Menurut Al-Qur'an dan Hadist
a. Zakat Nuqud …… 32
b. Zakat Perdagangan …….. 33
c. Zakat Hasil Pertanian …….. 34
d. Zakat Hewan Ternak …… 34
e. Zakat Rikaz dan Barang Tambang ……... 35
6. Sumber – Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern
a. Zakat Profesi ……... 36
b. Zakat Perusahaan …… 36
c. Zakat Atas Kepemilikan Surat Berharga …… 37
7. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat
a. Fakir …… 39
b. Miskin ……. 40
c. Amilin ……. 40
d. Muallaf …… 41
e. Budak …….. 42
f. Gharimin …….. 42
g. Fii Sabilillah …… 43
h. Ibnu Sabil …… 44
8. Hikmah dan Manfaat Zakat …… 44

B. Konsep Tentang penyaluran Zakat untuk Beasiswa Pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Filantropi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan …… 46
2. Landasan Al-Qur'an dan Hadist tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan …… 48
3. Pendapat Ulama' tentang penyaluran zakat untuk Beasiswa Pendidikan …… 51

BAB III : SEKILAS TENTANG LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SURABAYA

A. Konsep tentang implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh Laznas Baitul Mal Hidayatullah Surabaya
1. Gambaran umum tentang Laznas Baitul Maal Hidayatullah Surabaya ...…… 56
2. Latar Belakang Munculnya Produk Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya ……..…… 58
3. Visi dan Misi serta Motto Laznas BMH Surabaya ….. . 59
4. Produk dan Layanan Laznas BMH Surabaya
a. Donatur Rutin ……. 60
b. Donatur Beasiswa Dhuafa (OTA) …...……... 60
c. Donatur Sayang Sahabat …… 61
d. Kurban Berkah ……..... 61
e. Infaq dan Sedekah ……... 61
f. Wakaf Tunai ……... 61
g. Solidaritas Kemanusiaan …… 61
h. Media Sosialisasi …… 62
i. Zakat ……... 62

5. Program Pendayagunaan Laznas BMH Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bidang Dakwah …… 64
b. Bidang Sosial Ekonomi …..…….. 64
c. Bidang Kesehatan …...…….. 64
d. Bidang Solidaritas Kemanusiaan …..…… 64
e. Bidang Pendidikan ……..…….. 65
6. Struktur Organisasi Kelembagaan Laznas BMH Surabaya . 66
7. Pembagian Job Description Laznas BMH Surabaya …… 67
B. Aplikasi dan Implementasi Penyaluran Zakat untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas BMH Surabaya
1. Aplikasi produk serta mekanisme penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh Laznas BMH Surabaya
a. Program Beasiswa Bina Prestasi Anak Bangsa …… 70
b. Program Beasiswa Bina Prestasi Anak Bangsa (OTA) . 71
2. Prosentase Pembagian Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan …..…… 74
3. Prospek dan Persepsi antara Muzaki dan Mustahiq tentang aplikasi pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan …….. 76

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PRODUK PENYALURAN ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN OLEH LAZNAS BMH SURABAYA

A. Analisis Terhadap Prosedur Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan oleh Laznas BMH Surabaya
1. Prosedur Penghimpunan Zakat ……... 77
2. Prosedur Pendistribusian Zakat …….. 79

B. Analisis terhadap prosedur pengawasan pendayagunaan Zakat oleh Laznas BMH Surabaya 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas BMH Surabaya
1. Prinsip Aqidah 84
2. Prinsip Syari'ah 84
3. Prinsip Politik 85
4. Prinsip Sosial Budaya 85
5. Prinsip Dakwah 86
6. Prinsip Ekonomi 86

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Latar belakang munculnya produk penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh Laznas BMH Surabaya … 87
2. Mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran, serta pengawasan pendayagunaan zakat untuk beasiswa pendidikan ……. 87
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan ……... 89

B. SARAN ……...……..……..……... 89

DAFTAR PUSTAKA …… xi
LAMPIRAN …… xii
BIODATA PENULIS ……... xiii
SURAT KETERANGAN ORIGINALITAS SKRIPSI …… xiv

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sungguh bersyukur, berada di antara hamparan rerumputan yang hijau. Sumber mata air yang melimpah, hasil bumi yang makmur. Inilah Indonesia, negara kaya raya laksana zamrud di khatulistiwa dengan perairan luas yang konon bukan lautan tapi merupakan kolam susu dengan tanah yang maha subur. Hingga tongkat dan batu jadi tanaman, kini telah berusia enam puluh tiga tahun lebih. Namun, Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai negara berkembang kenyataanya masih jauh dari ungkapan tersebut. Lalu, kemanakah manfaat dari hasil Sumber Daya Alam yang melimpah tersebut ? Adakah kesenjangan sosial yang masih dipertahankan oleh masyarakat kita, antara si kaya dan si miskin ?

Bukankah Allah telah berfirman didalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya " ... dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangatlah berat siksa-Nya "[1]

Dari penggalan ayat tersebut, dapatlah digambarkan betapa indah dan mulianya ajaran islam diturunkan didunia ini kepada umatnya untuk saling tolong

[1] Depag R.I, *Al-qur'anul karim dan terjemahnya,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolong dalam hal kebaikan. Dan apabila setiap manusia mau sadar dan menerapkannya dalam kehidupan kesehariannya, terutama bagi para pemimpin dalam memimpin bangsanya. Niscaya kehidupan di bumi ini selalu sejahtera.

Enam kali pergantian masa kekuasaan pemerintahan dengan berbagai bentuk model kepemimpinan pernah kita lalui. Berawal dari kejayaan sang dwi tunggal proklamator indonesia, kemudian berpindah pada era dinasti bapak pembangunan. Lalu pada kesempatan lain pernah juga dipimpin oleh seorang ilmuwan yang sangat brilian dan jenius. Pernah pula dipimpin oleh seorang kiai, bahkan oleh negarawan maupun sosok yang mengusung demokrasi kerakyatan.

Namun dari keseluruhan pengalaman kepemimpinan tersebut, tetap saja menyisakan sebuah titik persamaan realita keterpurukan kehidupan bangsa Indonesia, bahwa hingga saat ini Indonesia belum merdeka dari masalah yang seakan menjadi sebuah lingkaran setan dan sulit dihilangkan meliputi kemiskinan, dan pendidikan[2]. secara tidak langsung memicu sebuah kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang pernah ada dimana kedua masalah tersebut saling terkait dalam kehidupan sosial masyarakat dan segera membutuhkan langkah yang tepat dalam menyelesaikannya.

Dari kedua permasalahan tersebut, penulis berpendapat langkah yang paling memungkinkan dalam memutus lingkaran setan tersebut dimulai dengan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk

[2] www.hidayatullah.com , Dr. Ugi Suharto *" Kita perlu Dewan Pengawas Zakat "* diakses tanggal 5 Mei 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua kalangan. Apabila selama ini pemerintah selalu mengupayakan alokasi 20 persen dari APBN untuk dana pendidikan yang merupakan amanah UUD 1945 Pasal 31 ayat 4, namun kenyataanya hingga saat ini belum juga terwujud.[3] Maka, perlu kita ingat sebagai umat muslim mempunyai sumber penopang perekonomian yang kuat dan berpotensi besar digunakan untuk mengentaskan permasalahan tersebut yaitu dari pendayagunaan zakat.

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya[4]. Jika dilihat dari segi moral dan spiritualnya, zakat adalah perbuatan bersifat *maaliyah wa ijtima'iyyah* (ekonomi sosial) yang termasuk didalam rukun islam setelah ibadah syahadat dan shalat. Apabila zakat tersebut dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, perolehan zakat bisa menjadi sumber dana yang cukup potensial. Hal ini terbukti dari besaran potensi zakat masyarakat Indonesia pada tahun 2009 yang telah mencapai angka Rp. 19 Triliun, meski dalam pencapaiannya masih minim[5].

Zakat berpotensi besar digunakan untuk menunjang pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai – nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak

---

[3] www.pesantrenvirtual.com, Untung Kasirin " *Zakat dan Pendidikan"*, diakses tanggal 6 April 2009.
[4] UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pasal 1 ayat 2.
[5] www.republika.com " *Potensi Zakat mencapai 19 Triliun Rupiah"*diakses pada tanggal 5 mei 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat[6], atau yang lebih utama dalam hal pengembangan serta peningkatan kualitas pendidikan.

Semakin meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat saat ini memicu maraknya pertumbuhan lembaga pengelola zakat secara nasional. Tak terkecuali sebagaimana sejarah lahirnya Laznas BMH Surabaya pada awal 1980-an yang berangkat dari kepercayaan masyarakat. Menjadi fenomena menarik sekaligus sebuah kabar gembira khususnya ketika pendayagunaan zakat tersebut kemudian disalurkan kepada sektor pendidikan.

Namun dalam pelaksanaanya, masih saja belum terlepas dari permasalahan. Salah satu contoh misalnya, secara kultural kebiasaan patuh berlebihan serta saling memberi hadiah sangatlah sulit terlepas dari kebiasaan masyarakat kita tidak terkecuali dalam pelaksanaan zakat. Anggapan tersebut yang oleh beberapa kalangan tertentu pendayagunaan zakat bahkan kemudian dianggap patut digunakan dan dikelola untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

Ataupun permasalahan pendistribusian zakat yang dirasa kurang tepat sasaran, sebagaimana permasalahan klasik apabila zakat kemudian dikaitkan oleh institusi pemerintahan atau bahkan ketika dengan melibatkan lembaga pendidikan. Dalam prakteknya masih rawan terjadi penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang baik secara sengaja atau tidak menyalahgunakan amanat yang telah diberikan dalam hal pendayagunaan zakat.

[6] Masjfuk zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* ; h. 267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap esensi serta semangat pemberian zakat itu secara lahiriah, dimana zakat pada dasarnya ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat.

Dalam bahasa yang mudah dipahami, masalah zakat kemudian bukan hanya membahas masalah umat Islam tetapi telah menjadi masalah bersama bangsa Indonesia. Peran pemerintah dan masyarakat secara simultan merupakan akselerasi bagi perwujudan amanah untuk memberikan pendidikan yang layak bagi warga negaranya dengan jalan alternatif dari pendapatan zakat secara Nasional. Sehingga kemudian perlu adanya standar profesionalisme Lembaga Amil Zakat (LAZ) dimana dalam hal ini, untuk pencapaian potensi zakat nasional secara maksimum serta untuk meminimkan terjadinya permasalahan serta penyelewengan tujuan pengelolaan zakat secara nasional.

Menemukan kaitan antara Zakat dan pendidikan dalam satu teks Al-Qur'an maupun Sunnah secara langsung memang tidak mungkin ditemukan. Namun, masih ada keterkaitan meski tidak berada dalam satu teks. Pengertian zakat sebagai sebuah kewajiban, berikut penjelasan pihak – pihak yang berkewajiban, serta kepada siapa kemudian zakat tersebut harus disalurkan adalah garis besar pembahasan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Ketika bahasan tersebut kemudian berkembang seiring kemajuan zaman, realitas dan potensi zakat saat ini kemudian membuka jalan *istinbath* hukum dari sumber zakat baru seperti halnya zakat profesi, hasil peternakan, industri tanaman hias dan sebagainya. Begitu pula sektor baru dalam hal distribusi zakat saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meski pada akhirnya harus merujuk kepada delapan *atsnaf* yang disebut dalam Al-Qur'an dan Hadist, muncul kemudian sektor baru yaitu mendistribusikan zakat untuk beasiswa pendidikan.

Apabila zakat tersebut dapat dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin zakat bisa menjadi sumber pendapatan negara terbesar menggantikan pajak. Hal ini terwujud apabila zakat ditunaikan sebagai konsep etik atau moral[7], sedangkan wujud institusional atau kelembagaannya adalah pajak dan pembelanjaannya adalah dalam kewenangan negara. Tentunya harus ditunjang dengan lembaga pengelola zakat yang profesional. Menurut kaedah secara umum, harta kekayaan harus bermanfaat sepanjang masa dan dapat digunakan dengan cara sebaik – baiknya adapun manfaat yang diperoleh sesuai kebutuhan masyarakat.[8]

Diantara penyedia layanan pengelolaan zakat tersebut, salah satunya adalah Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) yang bertempat di Jl. Raya Mulyosari No. 398 Surabaya. Dimana diharapkan dengan mengkaji seluk beluk serta mekanisme pengelolaan dari lembaga pengelola zakat tersebut, mampu memberikan inspirasi kepada kita semua tentang arti penting zakat khusunya dalam hal pengentasan kemiskinan maupun dalam hal memperbaiki kualitas pendidikan bangsa. Sehingga, mampu bangkit dari keterpurukan menuju bangsa yang penuh kedaulatan dan kemakmuran.

---

[7] Masdar F. Mas'udi, *Agama keadilan risalah zakat (pajak) dalam islam* ; h. 158
[8] Sjekhul Hadi, *sumber penggalian zakat* ; h.14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, dapatlah diambil beberapa permasalahan pokok yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa latar belakang munculnya produk penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah Surabaya ?
2. Bagaimana mekanisme penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian serta pengawasan terhadap implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah Surabaya ?
3. Bagaimana analisis tentang implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan di Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya dalam perspektif hukum Islam ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan yang tidak perlu dan mubazir.[9] Dalam penelusuran awal sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian ataupun tulisan yang secara spesifik mengkaji analisis hukum Islam terhadap implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya .

[9] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* , h. 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merujuk pada penelitian sebelumnya, tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh saudara Syai'in Anshori, mahasiswa fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab Hukum pada Tahun 2000 yang berjudul "Pendayagunaan zakat untuk beasiswa pendidikan, studi perbandingan hukum menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi" bersifat penelitian literer (*library research*) dimana dalam pembahasan skripsi tersebut hanya menekankan pada penjelasan terhadap aspek legalitas tentang kebolehan pendayagunaan zakat untuk beasiswa pendidikan ditinjau dari persamaan dan perbedaan pandangan masing – masing madzhab antara pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi terhadap pendayagunaan zakat untuk beasiswa pendidikan.

Dari penjelasan tersebut, dapatlah diambil perbedaan dengan skripsi kali ini. Dimana dalam skripsi ini, menekankan pembahasan tentang bagaimana kemudian penerapan antara teori yang ada terhadap praktek secara nyata yang dilakukan oleh *amil* zakat. Meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pemilihan system pelayanan yang memudahkan ditunjang perangkat tekhnologi yang memadai. Proses pendayagunaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat meliputi pembagian alokasi dana zakat untuk beasiswa pendidikan serta mekanisme pemberian beasiswa pendidikan sehingga sampai pada para *mustahik.* Proses sosialisasi serta pembinaan baik kepada *muzaki* maupun *mustahiq.* Diikuti proses pengawasan dari sisi syariah tentang manajemen dan keuangan serta operasional pengelolaan zakat dalam tinjauan perspektif hukum islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mewujudkan pembahasan berikut analisis dai tinjauan hukum islam mengenai implementasi penyaluran Zakat untuk beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan pedoman baik kepada *muzakki* maupun *mustahiq* tentang Zakat berikut mekanisme pengelolaan dan pendistribusian secara transparan sehingga mewujudkan kepercayaan dan memperkuat eksistensi Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) khususnya di wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan dalam hal pengelolaan zakat, khususnya dalam hal pengawasan motif dan tujuannya serta upaya *filtrasi* terhadap munculnya berbagai Lembaga Amil Zakat agar sesuai dengan syari'ah islam.
2. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya khususnya dan Lembaga Amil Zakat lain pada umumnya, sebagai dasar kebijakan-kebijakan selanjutnya dalam upaya meningkatkan profesionalisme sebagai lembaga pengelola Zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sebagai media sosialisasi baik dari aspek *Muzakki* maupun *Mustahiq* tentang eksistensi keberadaan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH), sehingga diharapkan tercapainya penghimpunan serta penyerapan potensi zakat yang maksimal di tengah – tengah masyarakat Surabaya khususnya.
4. Memberikan wawasan dan pengetahuan dasar kepada para mahasiswa Fakultas Syari'ah khusunya, tentang mekanisme pengelolaan Zakat yang sesuai dengan syari'ah islam.

F. Definisi Operasional

Dalam definisi Operasional akan diuraikan secara jelas satu persatu antara satu variable dengan variable lainnya sehingga akan saling berkaitan dan merupakan pembahasan yang utuh. Dalam hal ini, diperlukan beberapa hal yang bersifat Analisis artinya setiap variable yang ada kemudian diuraikan secara tuntas berikut penjelasannya [10]. Meliputi :

1. Hukum Islam : Yang dimaksud Hukum islam dalam skripsi ini adalah peraturan – peraturan yang dirumuskan secara rinci, memiliki kekuatan hukum yang tetap serta mengikat bagi siapa saja yang menganutnya, berdasaarkan ketentuan Al-Qur'an, Al-Hadist, ijtihad Ulama'.

[10] M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Zakat yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah zakat maal. Meliputi tentang pengertian, pembagian, syarat dan rukun, serta peranan penting zakat dalam hubungannya dengan dunia pendidikan.
3. Yang dimaksud dengan Implementasi (pelaksanaan) dalam pembahasan skripsi ini adalah proses pelaksanaan penyaluran zakat untuk beasiswa secara langsung meliputi mekanisme penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat untuk pemberian beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat baik ditinjau dari aspek Pemberi Zakat (*muzakki)* , lembaga pengelola zakat (*amil*) maupun aspek Penerima Zakat (*mustahik*).

Dari ketiga variable dalam definisi operasional tersebut, kemudian saling dikaitkan berikut analisis dari data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tentang implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan dalam perspektif hukum islam.

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan :
   a. Data tentang sejarah berdirinya Laznas Baitul Mal Hidayatullah.
   b. Data tentang prosedur serta mekanisme penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan berikut pengawasan pendayagunaan zakat tersebut oleh Laznas BMH Surabaya.
   c. Data tentang dalil-dalil Al-Qur’an, Hadist dan pendapat Ulama serta Fatwa MUI tentang pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data.
   a. Pimpinan Umum dan staff Laznas Baitul Maal Hidayatullah Surabaya khususnya dalam bidang pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.
   b. Arsip dan dokumen Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya yang berkaitan dengan pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.
   c. Hasil interview secara langsung dan jawaban atas questioner kepada *amil, muzaki, dan mustahiq.*
   d. Bahan pustaka lainnya serta artikel internet sebagai acuan dalam mendeskripsikan landasan teori.
3. Subyek Penelitian .

   Subyek penelitian ini adalah Pimpinan Umum berikut Staff Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya khususnya yang memberikan pelayanan terhadap produk pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.
4. Obyek Penelitian
   1. Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya, yang beralamat di Jl. Raya Mulyosari No. 398 Surabaya.
   2. Para pemberi zakat (*Muzaki*) maupun penerima zakat (*Mustahiq)* sebagai sasaran dari implementasi program pemberian zakat untuk beasiswa oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya.
5. Teknik Pengumpulan Data.

   Adapun beberapa tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Interview

Yaitu : wawancara dan tanya jawab dengan pimpinan umum dan staff Laznas BMH Surabaya disertai dengan lembar pertanyaan melalui angket (questioner) kepada para *muzakki* dan *mustahiq* sebagai sasaran dari program pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.

b. Studi Dokumen

Yaitu : metode pengumpulan data dari dokumen dan arsip – arsip yang berkaitan dengan pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.

c. Studi Pustaka

Yaitu : dengan membaca dan mempelajari literatur yang berkenaan dengan tema penelitian baik dari membaca refrensi kepustakaan maupun dari media elektronik sebagai aktualisasi data terbaru serta menghimpun setiap perkembangan pengetahuan secara global.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah:

- Teknik deskriptif kualitatif yaitu : dengan menggambarkan beberapa informasi dan data yang berhasil dihimpun sehingga didapatkan konsep obyek masalah secara terpeinci.
- Teknik deduktif yaitu : dari hasil deskriptif masalah yang ada kemudian di analisis dimulai dengan mengemukakan beberapa teori tentang kebolehan pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan serta mekanisme penyaluran zakat secara umum dengan dalil – dalil untuk selanjutnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihubungkan dengan kenyataan di lapangan sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.[11]

- Teknik induktif yaitu : cara berpikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data dan contoh yang bersifat detail menuju kesimpulan yang bersifat umum dan menyeluruh.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang akan dipaparkan dalam penulisan ini secara sistematis adalah sebagai berikut.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya.

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang Pengertian, Dasar hukum dan Bentuk Zakat, Rukun, Syarat harta dan orang yang diwajibkan untuk menunaikan zakat, Hikmah dan manfaat Zakat terhadap masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan, serta pembagian golongan golongan yang berhak menerima zakat. Berikut konsep tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan secara umum ditinjau dari landasan Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat Ulama dengan Fatwa MUI khusunya tentang pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.

[11] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, membahas tentang latar belakang berdirinya BMH, latar belakang munculnya program pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan oleh BMH Surabaya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan pembagian job description, Produk dan aplikasi pengelolaan zakat, syarat dan prosedur penerimaan dan pengelolaan zakat, prosentase alokasi dana zakat untuk program beasiswa pendidikan serta mekanisme penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan. Berikut prospek dan persepsi muzaki dan mustahiq tentang program pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap hasil dari penelitian tentang implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan meliputi prosedur penghimpunan, mekanisme pendistribusian, dan pengawasan pendayagunaan zakat oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya, yang kemudian dianalisis dalam tinjauan hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bagian akhir sekaligus penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIQH

A. Tinjauan umum tentang zakat.

1. Pengertian zakat

Pengertian zakat secara umum adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya[1].

Dari segi bahasa, zakat merupakan bentuk masdar dari (زكا) *zaka*, yang berarti *al-barakatu* (keberkahan) *al-nama'* (pertumbuhan / tumbuh), *ath-thaharu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan / baik). Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangatlah nyata dan erat sekali. Yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci serta beres (baik)[2].

Hal ini tentunya merujuk kembali kepada tujuan serta harapan dikeluarkannya zakat adalah semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam Qs. Ar-Ruum ayat 39 :

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi

---

[1] UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pasal 1 ayat 2.
[2] Hafidhuddin, didin; *Zakat Dalam Perekonomian Modern* ; h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".

Dari berbagai sumber menyebutkan, banyak istilah-istilah lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan memiliki kaitan yang sangat kuat dengan istilah zakat. Zakat disebut juga infak, sebagaimana dinyatakan dalam Qs. At-Taubah ayat 34.

...وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ...

Artinya : *"……dan tidak menafkahkannya (menginfakkan) pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih"*[3].

Dari penggalan ayat tersebut, disebut infak karena pada hakikatnya, zakat adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Zakat disebut juga sebagai sedekah, karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT[4]. Sebagaimana dinyatakan dalam Qs. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

---

[3] Al-Qur'an dan terjemahnya; DEPAG RI 1978. h. 283.
[4] Prof. Dr. Amir Syarifuddin ; *Garis- garis besar fiqh* ; h. 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat disebut pula sebagai hak, sebab esensi zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*)[5].

Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkan dari segala kerusakan. Dari aspek ibadah, adalah sebuah bentuk penghambaan manusia kepada Allah SWT. Dari aspek syara', berarti sebuah aturan yang mengharuskan mengeluarkan sebagian harta yang telah diwajibkan Allah SWT dengan kadar tertentu, atas harta tertentu, yang diberikan kepada golongan tertentu pula[6].

Adapun menurut pendapat lainnya menyangkut aktualisasi dan pelaksanaanya saat ini. Bahwa, zakat pada dasarnya adalah konsep etik atau moral, sementara wujud institusional atau kelembagaannya adalah pajak dan pembelanjaannya yang ada dalam kewenangan Negara.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh KH. Masdar F. Mas'udi, dalam ajaran zakat terdapat 2 (dua) komponen penting yaitu : *Pertama*, ajaran yang berkenaan dengan pemungutan biaya publik (*akhdz-al-shadaqah*) oleh otoritas Negara yang berkemampuan, yang disebut pajak. *Kedua*, ajaran yang berkenaan dengan pembelanjaan (*tasharruf*) biaya publik untuk tujuan redistribusi kesejahteraan, khususnya bagi yang lemah, dan biaya

---

[5] Hafidhuddin, didin; *Zakat Dalam Perekonomian Modern*; h. 9

[6] Syaikh Muhammad Abdul Malik ar-Rahman; Pustaka Cerdas Zakat: *1001 Masalah Zakat dan Solusinya*; h. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan umum (*sabilillah*) bagi semua. Semangat zakat yang ditegaskan dalam hal ini, ialah beribadah untuk kemaslahatan bersama[7].

2. Landasan hukum zakat

Dari penjelasan mengenai pengertian zakat tersebut, dapatlah diambil penegertian bahwa zakat bukanlah suatu kebaikan hati dari orang yang memberikannya. Tetapi merupan suatu bentuk keadilan yang diatur menurut tata cara islami. Zakat adalah sesuatu yang diwajibkan dengan semagat solidaritas yang bersumber dari keimanan seseorang. Zakat merupakan suatu simbol kemenangan terhadap egoisme sehingga memperoleh kepuasan moral karena ia telah ikut mendirikan sebuah masyarakat islami yang adil.

Zakat adalah rukun islam yang ketiga, setelah syahadat dan mendirikan sholat. Di dalam Al-Qur'an, seringkali ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban berzakat diawali dengan kewajiban mendirikan sholat. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam ajaran Islam, seorang muslim bila telah menunaikan ibadah secara vertikal kepada Allah (*hablum minallah*) maka ia juga harus memperbaiki hubungannya secara horizontal kepada sesame makhluk Allah yang lainnya (*hablum minannas*) sehingga terciptalah sebuah keseimbangan dalam jiwa manusia maupun kaitannya dengan lingkungan sosial sekitarnya[8].

---

[7] Masdar F. Mas'udi ; *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam* ; hal. 158.
[8] Mohammad Daud Ali ; *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf* ; h. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat-ayat mengenai perintah menunaikan zakat tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Qs : Al-Baqarah ayat : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat".

Di dalam perintah tentang kewajiban menunaikan zakat yang lainnya, zakat dinamakan dengan sodaqoh yang di dalam bahasa Al-Qur'an dan Hadist mengungkapkan tentang arti kata sodaqoh, mempunyai makna dan pengertian yang lebih luas, termasuk diantaranya bermakna sebagai zakat. Hal ini sudah dimaklumi sebagaimana dalam firman Allah pada Qs. At-Taubah ayat : 103 menyebutkan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Membersihkan[9] : zakat itu membersihkan dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Mensucikan : zakat itu menyuburkan sifat kebaikan dalam hati, dan memperkembangkan harta benda mereka.

Adapun perintah mengenai kewajiban zakat. Dalam sebuah hadist, sebagaimana hikayat yang diceritakan oleh Yahya ibn Hasan, dari Al-Laits

[9] Al-ghizzi, al allamah syekh Muhammad bin Qasim ; *Fathul Qaribil Mujib* ; alih bahasa : Ibnu Zuhri.; h. 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibnu Sa'ad, dari Sa'id ibnu abu Sa'id, dari Syarik ibnu Abdullah ibnu abu Namir, dari Anas ibnu Malik, beliau berkata:

اَنَّ رَجُلاً قَا لَ : يَا رَسُو لَ اللهِ,نَشَدْ تُكَ بِا اللهِ, اَللهُ اَمَرَكَ اَنْ تَأْخُذَ الصَّدَ قَةِ مِنْ اَغْنِيَا ئِنَا وَتَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِنَا ؟, قا ل رسو الله : اَللَّهُمَّ نَعَمْ

Dari hadist tersebut diceritakan, seorang laki-laki dari negeri Yaman, datang kepada Rosululloh. Kemudian lai-laki tersebut bertanya kepada Rosululloh "wahai Rosul, aku memohon kepadamu karena Allah, apakah Allah memerintahkanmu agar memungut zakat dari kaum Hartawan kami, lalu diberikan pada kaum fakir miskin kami? Rosul menjawab, "Ya Allah, ya!"[10].

Hadist tersebut, merupakan sebuah konfirmasi secara langsung oleh Rosululloh atas perintah dan utusan yang sebelumnya pernah beliau utus kepada penduduk Yaman untuk membawa pesan diantaranya mengenai kewajiban untuk berzakat. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Zakariya ibnu Ishaq, dari Yahya ibnu Abdullah telah bersabda kepada sahabat Mu'adz, ketika beliau mengangkatnya menjadi utusan :

فَإِنْ اَجَابُوكَ فَأَ عْلِمْهُمْ اَنْ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

artinya : Jika mereka (kaum Yaman) menanti mu (Mu'adz), beritahukan kepada mereka, bahwa telah diwajibkan atas mereka untuk bersedekah (zakat) yang diambil dari para hartawan dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.

3. Syarat dan Rukun Zakat

Rukun Zakat dalam hal ini adalah mengeluarkan sebagian dari Nishob (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadap harta tersebut. Dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang

[10] Syekh Muhammad abid as-sindi, Musnad Syafi'I juz 1 ; hal. 517

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakir, dan menyerahkannya kepadanya. Atau, diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Adapun mengenai syarat, para ulama membaginya dalam dua kategori. *Pertama,* persyaratan seseorang diwajibkan untuk berzakat. *Kedua,* meliputi persyaratan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

a. Syarat seseorang yang diwajibkan untuk berzakat.

1.) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas seseorang yang tidak merdeka. Dalam hal ini adalah atas hamba sahaya, sebab dia tidak mempunyai hak milik atas harta yang dimilikinya. Sehingga, tuan dari hamba sahaya tersebut yang kemudian diwajibkan membayar zakatnya. Baik atas harta pribadinya sendiri, maupun atas harta kepemilikan atas hamba sahayanya tersebut.

2.) Islam

Menurut ijma' ulama, zakat tidak diwajibkan atas orang kafir. Karena zakat merupakan ibadah mahdah yang suci. Sedangkan orang kafir bukanlah orang yang suci. Madzhab syafi'i berbeda pendapat dari pendapat madzhab lainnya. Madzhab ini mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat atas hartanya sebelum masa *riddahnya*. Yakni harta yang dimiliki ketika dia masih menjadi seorang muslim. Berbeda pula dengan pendapat abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa *riddah* tetap saja menggugurkan kewajiban zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.) Baligh dan berakal

Menurut madzhab Hanafi, hal tersebut dipandang sebagai syarat wajib zakat. Sehingga, pada harta anak kecil dan orang gila tidak wajib untuk diambil zakatnya. Sebab, keduanya tidak termasuk pula dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti kewajiban atas mengerjakan shalat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur ulama', keduanya bukan merupakan syarat. Sehingga, zakat tetap wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila melalui seorang wali (orang yang mengasuhnya)[11].

b. Syarat harta yang wajib dikenakan zakat.

1.) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Artinya, harta yang haram baik secara substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. Didalam Shahih Buchori terdapat satu bab yang menguraikan bahwa sedekah (zakat) tidak akan diterima dari harta yang *ghulul* (harta yang didapatkan dengan cara menipu) dan tidak akan pula diterima kecuali dari usaha yang halal dan bersih [12].

Memang masih ada sebagian orang yang mengatakan bahwa sayang jika zakat tidak dipungut dari penghasilan meskipun penghasilan yang tidak halal seperti dari judi dan penjualan minuman keras, karena menurut mereka

[11] Dr. Wahbah Al-Zuhayly ; *Zakat ; kajian berbagai madzhab* ; h. 100
[12] Hafidhudin, didin ; *Zakat dalam perekonomian modern* ; h. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potensi dari penghasilan tersebut besar dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ummat. Memang benar akan ada manfaat yang akan didapat dengan memungut zakat dari penghasilan seperti judi dan penjualan minuman keras, namun manfaat yang diterima lebih kecil dibanding dengan mudharat yang ditimbulkannya [13].

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya " Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

2.) Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan.

Disebut juga dengan istilah Harta Produktif (*Al-nama'*) seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan baik secara pribadi maupun bersama pihak lain.

Dalam terminologi fiqh, menurut Syekh Yusuf Qardhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam : yaitu yang konkrit dan tidak konkrit. Yang kongkrit dengan cara dikembangkan, baik dengan investasi, diusahakan dan diperdagangkan. Yang tidak kongkrit, yaitu harta itu

[13] http:// www.bmh.or.id ; *pengenalan zakat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpotensi untuk berkembang, baik yang berada ditangannya maupun yang berada ditangan orang lain tetapi atas namanya.

Adapun harta yang tidak berkembang seperti rumah yang ditempati, kendaraan yang digunakan, pakaian yang dikenakan, alat-alat rumah tangga, itu semua merupakan harta yang tidak wajib dizakati kecuali menurut para ulama jika semua itu berlebihan dan diluar kebiasaan, maka dikeluarkan zakatnya.

3.) Harta tersebut telah mencapai Nishab

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakat. Batasan nishab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dengan sumber zakat lainnya berbeda satu sama lain. Seperti nishab zakat pertanian adalah lima wasaq, nishab zakat emas dua puluh dinar, nishab zakat perak dua ratus dirham, nishab zakat perdagangan dua puluh dinar dan sebagainya.

Menurut jumhur ulama, nishab adalah salah satu syarat kekayaan wajib zakat. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhori dari Abu Said bahwa Rosulullah bersabda[14] : “Tidak wajib zakat pada tanaman kurma yang kurang dari lima ausaq. Tidak wajib zakat dari perak yang kurang dari lima awsaq, tidak wajib zakat pada unta yang kurang dari lima ekor.”

[14] Husein Bahreisy ; *Hadits Shahih Bukhari (Himpunan Hadits Pilihan)* ; h. 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.) Harta tersebut telah mencapai Haul

Salah satu syarat kekayaan wajib zakat adalah haul, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah, maka wajib baginya mengeluarkan zakat apabila syarat-syarat lainnya telah terpenuhi. Syarat haul ini tidak mutlak, karena ada beberapa sumber zakat seperti zakat pertanian dan zakat rikaz tidak harus memenuhi syarat haul satu tahun.

Untuk zakat pertanian, dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Sedangkan zakat rikaz dikeluarkan zakatnya ketika mendapatkannya. Adapun sumber-sumber zakat yang harus memenuhi syarat haul yaitu seperti zakat emas dan perak, perdagangan dan peternakan. Namun menurut sebagian ulama, sumber-sumber zakat yang telah disebutkan diataspun tidak muklak harus mencapai haul. Menurut mereka, jika sumber zakat tersebut telah mencapai nishab maka boleh dikeluarkan zakatnya meskipun belum mencapai haul.

5.) Harta tersebut telah lebih dari mencukupi kebutuhan pokok

Menurut para ulama yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup. Para ulama khususnya para ulama mazhab Hanafi telah memasukan syarat ini sebagai syarat kekayaan wajib zakat karena biasanya orang yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya maka orang tersebut dianggap mampu dan kaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun alasan para ulama tersebut adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 219. Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"….dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang akan mereka nafkahkan. Katakanlah : "yang lebih dari keperluan" Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Makanan merupakan kebutuhan pokok karena dengan makanan manusia bisa hidup, dengan makanan juga manusia mampu untuk melakukan berbagai aktifitas baik aktifitas ibadah, ataupun aktifitas pekerjaan, karena makanan merupakan sumber energi. Jika manusia tidak mendapatkan makanan dalam hidupnya, maka hal ini akan menyebabkan kerusakan dan kebinasaan. Untuk itulah makanan menjadi kebutuhan pokok bagi manusia.

6.) Milik penuh

Pada hakikatnya, pemilik mutlak segala harta didunia ini adalah Alah S.W.T. Tetapi, Allah menitipkan hak kepemilikan atas harta tersebut kepada manusia secara terbatas dengan hak atas orang lain yang membutuhkannya[15].

Harta seseorang yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam

[15] syeikh Muhammad abdul malik ar-Rahman ; *Zakat, 1001 masalah dan solusinya* ; h. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta kita bercampur dengan harta milik orang lain, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut. Jika setelah dikeluarkan dan dipisahkan harta milik orang lain kemudian harta kita masih diatas nishab, maka wajib zakat. Dan sebaliknya, jika kemudian harta kita tidak mencapai nishab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

Didalam Alqur'an, Allah telah menetapkan kepemilikan yang jelas dalam mengeluarkan zakat dengan menyebutkan "harta mereka" atau "harta kamu". Firman Allah dalam surah Al Ma'arij ayat 24-25 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ .....لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم...

Artinya " dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

4. Jenis – jenis Zakat

a. Zakat Fitri / Fidyah

Zakat fitri disebut juga sebagai zakat badan, zakat puasa, zakat Ramadan, dan zakat Fitri. Karena, masa untuk menyempurnakannya adalah pada akhir Ramadan dan menjelang Hari Raya Iedul Fitri . Zakat fitri adalah sebagai penyuci orang yang berpuasa dan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Juga, hal ini bisa dijadikan sebagai sumber keperluan untuk pemenuhan kebutuhan orang yang membutuhkan selama 1 Syawal.

Adapun besarnya zakat fitri pada umumnya adalah dengan mengeluarkan 2,5 kg (2,8 kg / 3,1 liter) dari makanan pokok (yang senilai)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 jenis makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Adapun menurut mazhab hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang di makan. [16].

Orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah semua muslim tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, bayi, anak-anak dan dewasa, kaya atau miskin (yang mempunyai makanan pokok lebih dari sehari)

Adapun Syarat – syarat Zakat fitrah adalah sebagai berikut :

1) Orang yang berzakat haruslah seorang muslim. Tidak wajib zakat bagi orang kafir. Namun, *abid*(kerabat-nya) , yang memeluk Islam, wajib mengeluarkan zakat.
2) Waktu untuk membayar zakat fitrah menurut jumhur ulama adalah ditandai dengan tenggelamnya matahari. Apabila seseorang meninggal dunia ketika matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan, maka dia masih diwajibkan membayar zakat fitrah sebab ia masih hidup ketika bulan Ramadhan. Berbeda dengan bayi yang dilahirkan setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan, maka tidak wajib zakat fitri.

[16] Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A ;*Fiqh Kontekstual : Dari normatif ke pemaknaan Sosial* ; h. 304

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membayar zakat fitrah dibolehkan sejak awal bulan Ramadhan, tetapi disunnahkan sebelum shalat ied.

3) Mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarga pada hari dirayakannya Iedul Fitri oleh seluruh umat muslim sehingga ia dapat merayakannya pula.

Bagi seseorang yang tidak berpuasa Ramadhan karena udzur tertentu yang dibolehkan oleh syaria't dan mempunyai kewajiban membayar fidyah, maka pembayaran fidyah sesuai dengan lamanya seseorang tidak berpuasa. Fidyah dibayarkan bagi orang yang berhalangan (udzur) yang dibolehkan secara syar'i (sakit, sudah sepuh, dll). Pembayaran fidyah sesuai dengan jumlah hari tidak puasa dikalikan dengan biaya makan sehari-hari.

b. Zakat *Ma>l*

Pengertian Zakat Mal menurut terminologi bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya.

Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara'), harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim)[17]. Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: *Pertama,* harta tersebut dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan. *Kedua,* harta tersebut

[17] Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A ; *Fiqih Mu'amalah* ; h. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haruslah dapat diambil manfaatnya sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.[18]

Pengertian *al-amwa<l* yang disebutkan dalam ayat – ayat al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad S.A.W adalah segala sesuatu yang disenangi manusia untuk dimiliki dan dipelihara, seperti hewan Onta, Sapi, domba, tanah (lahan), pohon kurma, emas dan perak. Hanya saja, pada umumnya hanya diartikan sebagai emas dan perak[19].

5. Sumber – sumber zakat menurut al-qur'an dan hadist.

Pembagian jenis harta secara umum sebagaimana dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadist pada dasarnya meliputi 5 jenis harta. Yaitu, *Nuqud* (emas, perak, dan uang). Barang tambang dan barang temuan. Harta perdagangan (perniagaan). Harta pertanian (tanaman, dan buah-buahan). Hewan ternak (sapi, unta, kambing).

Sedangkan menurut Ibnul Qayyim al Jauziyyah, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah meliputi empat jenis harta. Yaitu meliputi, harta perdagangan, hasil pertanian (tanam-tanaman, buah-buahan), hewan ternak, dan barang berharga (emas dan perak). Hal ini disebabkan, keempat jenis harta itulah yang paling banyak beredar dikalangan masyarakat[20]

Untuk lebih jelasnya, mari kita uraikan sumber zakat tersebut dalam pembahasan berikut :

---

[18] www.pkpu.or.id ; *Pengenalan tentang zakat*, diakses pada tanggal 10 juni 2009
[19] DR. KH. M.Hamdan Rasyid, M.A ; *Fiqih Indonesia (Himpunan Fatwa – fatwa aktual)* ; h. 91
[20] Hafidhuddin, didin ; *zakat dalam perekonomian modern* ; h.28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Zakat *Nuqud*

Dalam istilah lain, disebut juga sebagai *atsmaan* (barang berharga) adalah harta yang terdiri dari emas, perak dan uang baik yang telah dicetak atau dicelup maupun yang belum. Untuk nishab zakat emas adalah dua puluh mitsqal atau 20 dirham. Sedangkan untuk *nishab* zakat perak adalah dua ratus dirham. *Nishab* tersebut menurut Yusuf Qardhawi, dari nilai 20mitsqal atau 20dinar sama dengan nilai 85gram emas. Dan nilai 200dirham sama dengan 595gram perak.

Adapun syarat atas zakat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Orang yang hendak berzakat haruslah beragama islam,
b. Merdeka (bukan budak)
c. Harta tersebut merupakan milik sempurna.
d. Telah mencapai Nisab.
e. Telah dimiliki selama satu tahun (*haul*) Jika pada pertengahan tahun barang tersebut tidak cukup atau telah dijual, maka perhitungan satu tahun tersebut berkurang. Dan jika barang itu telah dibeli lagi, maka pehitungan satu tahun tersebut dimulai lagi. Sebab, telah terputusnya *nisab* atau hilangnya kepemilikan[21].

b. Zakat Perdagangan (perniagaan)

[21] Al-Ghizzi, al-allamah syekh Muhammad bin Qasim ; *Fathul Qaribil Mujib* ; *Op.Cit* ; h. 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud harta perniagaan adalah setiap barang yang diperjualbelikan dengan maksud mencari keuntungan. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ibnu Majjah, Rasulullah telah bersabda :

في الا بل صد قتها و في البقر صد قتها و في الغنم صد قتها و في البز صد قتها

Artinya : didalam unta terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak sapi terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak kambing terdapat sedekah (zakatnya). Dan didalam baz terdapat sedekah (zakatnya).

Menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan kata *baz* dalam hadits tersebut, meliputi pakaian dan senjata yang diperjual belikan.

Adapun syarat kewajiban zakat pada perdagangan adalah :

1. Niat berdagang, atau niat memperjualbelikan komoditas tertentu.
2. Telah dimiliki selama satu tahun.
3. Mencapai *nishab* yaitu sama dengan *nishab* dari zakat emas dan perak. Yaitu senilai 20 mitsqal atau 20 dinar.

c. Zakat hasil pertanian

Yang dimaksud hasil pertanian meliputi tanaman, dan buah-buahan (*Tsimar*) yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat. Dalam penjelasan lain, zakat ini hanya meliputi komoditi buah kurma dan buah anggur. Namun, dalam prakteknya zakat ini meliputi komoditi pertanian apapun yang menjadi pertanian pokok oleh suatu daerah.

Adapun mengenai pertanian ganja, bila pertanian tersebut kemudian dipergunakan untuk sayur makanan, maka bisa dikenakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakatnya. Namun, bila disalah gunakan menjadi sesuatu yang memabukkan, maka secara harfiah penggunaanya haram sehingga tidak dikenakan zakat.

Mengenai *nishab* zakat pertanian dibagi dalam dua kategori. *Pertama*, bila dalam mengelolanya membutuhkan biaya tambahan (pengairan), maka besaran zakat lebih kecil yaitu 5%. *Kedua*, bila tanpa biaya tambahan, maka besaran zakat lebih besar yaitu 10% dari penghasilan bersih panen pertanian.

d. Zakat hewan ternak

Para Ulama sepakat, mengenai zakat hewan ternak meliputi tiga jenis hewan yaitu, unta, sapi, kambing. Selain ketiga jenis hewan tersebut, beberapa ulama berselisih pendapat mengenai hewan kuda. Imam Abu Hanifah berpendapat kuda, dikenai wajib zakat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Maliki tidak mewajibkan, kecuali bila kuda itu diperjual belikan.

Mengenai *nishab* ketiga jenis hewan ternak tersebut, yaitu

a. Nisab Unta, adalah kepemilikan 5 ekor unta, dalam satu tahun, kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih.
b. Nisab Sapi, kepemilikan 30 ekor sapi, dalam satu tahun, kadar zakatnya adalah 1 ekor anak sapi / kerbau umur 2 tahun lebih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Nisab kambing, kepemilikan 40 ekor kambing, dalam setahun, kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing betina biasa umur 2 tahun lebih, atau 1 ekor kambing domba betina umur 1 tahun lebih.

e. Zakat *Rikaz* (barang temuan) dan barang tambang.

Mengenai *Nishab* zakatnya[22], adalah 93,6gram emas dengan prosentase Zakat sebesar 20 % dikeluarkan pada saat ditemukan. Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada barang temuan dan barang tambang adalah hadits yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majjah, dari Abu Hurairah, bahwasannya Rosulullah telah bersabda :

البئر جبا ر والمعد ن جبا ر والمجماء جبا ر و في الركاز الخمس

Artinya: "Sumur itu adalah jubar (adalah sesuatu yang jika rusak maka tidak ada diyat / balasannya. Sedangkan Ajma, adalah binatang yang tidak ada pemiliknya.) barang tambang adalah jubar, ajma' adalah jubar. Dan pada hasil temuan, (wajib dikeluarkan zakatnya) sebesar satu perlima

6. Sumber – sumber zakat dalam perekonomian modern.

a. Zakat Profesi

Menurut Yusuf Qardhawi, yang dimaksud dengan profesi adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya. Baik keahlian yang dilakukan secara sendiri (dokter, arsitek, pengacara hukum, penjahit dan sebagainya), maupun secara bersama – sama (pegawai baik dalam pemerintahan maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah / gaji.

[22] Zuhdi, masjfuk ; *Masail fiqhiyah: kapita selekta hukum Islam* ; h. 254

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapaun mengenai waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada saat menerimanya, besaran nishabnya adalah setara dengan nilai 520Kg beras, dengan kadar zakat 2,5 % dari penghasilan bersihnya. Karena analogi tersebut diambil dari zakat pertanian, maka tidak ada ketentuan *haul* didasari dengan *'urf* (kebiasaan) suatu negara. Karenanya, bila profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, maka zakatnya dikeluarkan setiap satu bulan sekali.

b. Zakat perusahaan

Perlu diketahui, pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola secara bersama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Sehingga, sektor zakat tersebut meliputi bentuk usaha PT, CV, atau Koperasi. Saat ini komoditas – komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas, melainkan merambah dalam wilayah luas, bahkan meliputi komoditi antar negara dalam bentuk ekspor – impor.

Setidaknya, alasan diwajibkan zakat atas perusahaan tersebut haruslah memenuhi tiga hal besar yaitu : *Pertama,* perusahaan tersebut haruslah menegelola atau menghasilkan produk yang halal dan dimiliki oleh orang – orang yang beragama islam. Atau, bila kepemilikan oleh bermacam – macam agama, maka berdasarkan kepemilikan sahamnya dikuasai oleh orang Islam. *Kedua,* merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi publik dan lain sebagainya. *Ketiga,* perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti lembaga keuangan baik bank maupun nonbank (asuransi, reksadana, money changer) dan sebagainya.

Untuk nishab zakatnya, dianalogikan seperti halnya zakat perdagangan yaitu senilai 85gram emas, dan telah memenuhi *haul* , sedangkan untuk kadar / besaran zakatnya adalah 2,5 % dari laba bersih perusahaan tersebut.

c. Zakat atas kepemilikan surat berharga.

1) Zakat saham , pendapat Yusuf Qardhawi mengenai kewajiban berzakat atas kepemilikan saham tersebut :

Pertama, apabila kepemilikan atas perusahaan jasa murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan. Maka, sahamnya tidak wajib dizakati (misal Hotel, biro perjalanan, atau jasa angkutan). Sebab, saham tersebut terletak pada alat – alat, perlengkapan, gedung, dan sarana. Sedangkan keuntungan perusahaan tersebut kembali kepada harta pemilik saham.

Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan dagang murni. Artinya yang membeli dan menjual barang – barang, tanpa adanya pengelolaan seperti perdagangan komoditi ekspor - impor , maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam penentuan nishabnya, dianalogikan seperti zakat perdagangan. Yaitu senilai 85gram emas dengan kadar zakat 2,5% dan telah memenuhi haul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Zakat Obligasi, ialah surat pinjaman dari pemerintah dan sebagainya yang dapat diperdagangkan dan biasanya dibayar dengan jalan undian tiap tahunnya. Yusuf Qardhawi berpendapat, obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu.

Kalau pemegang saham suatu perusahaan turut memiliki perusahaan tersebut (*mudharabah*) dan nilai kurs saham bisa naik turun. Pada obligasi, seseorang hanyalah sebagai pemberi pinjaman kepada pihak yang mengeluarkan surat obligasi dengan diberi bunga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.

Mengenai waktu jatuh tempo wajibnya seseorang mengeluarkan zakatnya, adalah ketika surat obligasi tersebut telah dicairkan nominal uangnya dengan kadar zakat sebesar 2,5%.[23]

7. Golongan yang berhak menerima Zakat

Adapun golongan yang berhak menerima zakat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat : 60, Allah berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang

[23] Zuhdi, masjfuk ; *Ibid ;* h.218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 60)

Ayat tersebut diatas, menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima Zakat yang akan diuraikan dalam pembahasan berikut :

a. Fakir (*Al- Fuqara'*), adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir* , menurut madzhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan apapun yang mampu membiayai kebutuhan hidupnya. Orang yang tidak memiliki kekayaan dan tidak pula pekerjaan. Dia tidak mempunyai suami / istri, ayah, ibu, dan keturunan yang dapat membiayai hidupnya baik dalam kebutuhan sandang, pangan, papan[24].
b. Miskin (*al-masakin*) bentuk jamak dari *al-miskin*, adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat memnuhi kebutuhannya sehari – hari (sandang, pangan, papan). Orang miskin bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki kekayaan dan pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhan standar.

Orang fakir dan miskin diberikan sejumlah yang dapat mencukupinya sepanjang hidupnya, menurut Imam Syafi'i yang mencukupinya selama satu tahun, menurut madzhab Maliki dan Hanbali. Bentuk kecukupan sepanjang hidup dapat berupa alat kerja, modal dagang, dibelikan bangunan kemudian diambil hasil sewanya, atau sarana-sarana

[24] Dr. Wahbah Al-Zuhayly ; *Zakat : Kajian Berbagai Madzhab*, h. 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya seperti yang disebutkan oleh madzhab Syafi'i dalam buku-bukunya secara rinci.

Di antara kecukupan adalah buku-buku dalam bermacam ilmu, biaya pernikahan bagi yang membutuhkan. Sebab, tujuan utama zakat adalah mengangkat fakir miskin sampai pada standar layak.

c. Amilin, atau panitia zakat. Yaitu orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzakki dan mendistribusikan kepada para mustahiq. Meliputi kelengkapan personil dan finasial untuk mengelola zakat. Seiring berkembangnya zaman, hal ini kemudian diwakili oleh orang ataupun lembaga yang mengelola zakat, layaknya Lazis, BAZ dan sebagainya yang memiliki fungsi tugas pokok diantaranya adalah :

   a. Pengontrol kebijakan dan aparat pemungut atau pencatat Zakat.
   b. Pencatat administrasi zakat.
   c. Segenap kelengkapan teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana dari zakat[25].

d. Muallaf, adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, atau untuk menguatkan Islamnya, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin, atau mengharapkan dukungannya terhadap kaum muslimin.

Bagian para muallaf tetap disediakan setelah wafat Rasulullah saw., karena tidak ada nash (teks Al-Qur'an atau Sunnah) yang

[25] Waryono Abdul Ghafur, M.Ag ; *Hidup bersama Al-Qur'an* ; h. 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghapusnya. Kebutuhan untuk melunakkan hati akan terus ada sepanjang zaman. Dan di zaman sekarang ini keberadaannya sangat terasa karena kelemahan kaum muslimin dan tekanan musuh atas mereka.

Diperbolehkan juga di zaman sekarang ini memberikan zakat kepada para muallaf bagi mereka yang telah masuk Islam untuk memotivasi mereka, atau kepada sebagian organisasi tertentu untuk memberikan dukungan terhadap kaum muslimin. Juga dapat diberikan kepada sebagian penduduk muslim yang miskin yang sedang direkayasa musuh-musuh Islam untuk meninggalkan Islam.

e. Budak (*Riqab*) adalah bentuk jamak dari kata raqabah. Disebut juga dengan istilah hamba sahaya, karena tidak jarang berasal dari para tawanan perang. Zakat diperkenankan pula untuk membantu para budak *mukatab*, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan

Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian madzhab Maliki dan Hanbali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Atau dengan istilah lain Merupakan orang yang tertindas hak asasinya dan kemudian dieksploitasi oleh manusia lainnya sehingga ia menderita secara sosial, ekonomi, sehingga tidak bisa menentukan arah hidupnya lagi..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Gharimin (orang yang berhutang) bentuk jamak dari *Al-Gharim* adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Ada dua macam jenis gharim, yaitu :

1.) Al-Gharim untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu orang yang berhutang untuk menutup kebutuhan primer pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti rumah, makan, pernikahan, perabotan.

2.) Al-Gharim untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang muslim yang sedang berselisih, dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Maka, siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, ia dibantu melunasinya dari zakat. Diperbolehkan membayar hutangnya mayit dari zakat. Karena gharim mencakup yang masih hidup dan yang sudah mati[26].

g. Fii Sabilillah, Ibnul Atsir berkata, kata Sabilillah berkonotasi umum, untuk seluruh orang yang bekerja ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, yang sunnah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan jika kata itu diucapkan, maka pada umumnya ditujukan untuk makna jihad. Karena banyaknya penggunaannya untuk konotasi ini maka kata fisabilillah, hanya digunakan untuk makna jihad.

[26] www.dakwatuna.com ; *8 golongan penerima zakat* ; diakses pada tanggal 15 Mei 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun bila pada suatu masa telah tercapai tujuan memenangkan agama dengan cara peperangan dan jihad, maka untuk memerangi pikiran dan jiwa yang terkontaminasi oleh bermacam – macam ideologi yang anti Islam, hal ini lebih penting dan harus diperangi dengan cara lain, tidak dengan cara berperang secara materiil tapi berperang melalui ideologi dan pendidikan yang maju mempersiapkan mental keagamaan yang kuat jauh dari upaya pemurtadan.

h. Ibnu sabil, dalam hal ini adalah para musafir yang kehabisan biaya di negera lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang. ke negerinya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan, dengan syarat :
   a. Ia membutuhkan di tempat ia kehabisan biaya.
   b. Perjalanannya bukan perjalanan sedang melaksanakan maksiat, yaitu dalam perjalanan sunnah atau mubah.

8. Hikmah dan Manfaat zakat.

Diantara Hikmah dan Manfaat zakat di era modern saat ini adalah :

1. Sebagai perwujudan nilai keimanan kepada Allah SWT, dengan mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan meningkatnya rasa kemanusiaan yang tinggi, solidaritas terhadap sesama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga, menghilangkan sifat kikir, rakus[27], dan materialistis serta mencegah kecenderungan untuk melakukan korupsi sebab terdapat hak orang lain dalam hartanya.

2. Membantu kehidupan sesama, meningkatkan kesejahteraan ummat, membina kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Serta memberikan ketentraman bersama sebab tidak adanya kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *dhu'afa*.
3. Sebagai pilar jama'i antara kelompok aghniya yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah SWT, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya . Allah berfirman dalam surat Al – Baqarah ayat 273 :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.[28]

4. Sebagai sumber keuangan alternatif negara dari sektor non pajak yang berpotensi cukup besar setiap tahunnya. Bila dalam penggunaan APBN

[27] Abu Bakar Jabir El-Jaziri ; *Pola Hidup Muslim (Kitab Minhajul Muslim)*; alih bahasa : Prof.Dr. Rachmat Djatmiko, dkk. ; h. 207
[28] DEPAG RI ; *Al-Qur'an dan terjemah ;* h. 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih minim khususnya untuk syi'ar islam maupun dalam memberikan peningkatan kualitas pendidikan yang baik. Zakat menjadi solusi alternatif sebab pembagiannya telah diatur dalam Islam.

5. Dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Monzer Kahf, menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, dan bahwa sebagai akibat dari zakat, harta akan selalu beredar. [29]

B. Konsep tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan.

1. Filantropi Zakat untuk beasiswa pendidikan

Menemukan kaitan antara Zakat dan pendidikan dalam satu teks Al-Qur'an maupun Sunnah secara langsung memang tidak mungkin ditemukan. Namun, masih ada keterkaitan meski tidak berada dalam satu teks. Pengertian zakat sebagai sebuah kewajiban, berikut penjelasan pihak – pihak yang berkewajiban, serta kepada siapa kemudian Zakat tersebut harus disalurkan adalah garis besar pembahasan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Ketika bahasan tersebut kemudian berkembang seiring kemajuan zaman, realitas dan potensi Zakat saat ini kemudian membuka jalan *istinbath* hukum dari sumber zakat baru seperti halnya Zakat profesi, hasil peternakan,

[29] www.pondokzakat.com ; *Artikel seputar zakat*, diakses pada tanggal 5 Mei 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

industri tanaman hias dan sebagainya. Begitu pula sektor baru dalam hal distribusi zakat saat ini. Meski pada akhirnya harus merujuk kepada delapan *atsnaf* yang disebut dalam Al-Qur'an dan Hadist, muncul kemudian sektor baru yaitu mendistribusikan zakat untuk beasiswa pendidikan.

Merujuk kepada istilah *fi sabilillah*, distribusi Zakat kemudian patut diberikan kepada sektor pendidikan. Di kalangan ulama selama ini selalu menjadi polemik sebab kemudian golongan ini terus berkembang sebab perlakuan yang mulia oleh Al-Qur'an. Realitas saat ini, efektifitas serta manfaat kepada sektor pendidikan lebih tinggi sebab secara tidak langsung *performa dzahir* dan batin manusia sangatlah dipengaruhi dari pendidikan yang ia dapatkan.

Harta Zakat sebagai alat bantu pengentasan masalah sosial, telah ditetapkan untuk didistribusikan kepada delapan *atsnaf* namun apabila selama ini kemudian hanya sebatas pemberian namun tetap saja tidak menciptakan masyarakat yang mandiri.

Sebagai khalifah Allah di bumi ini, maka layaknya kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Manusia juga memerlukan modal berupa pendidikan. Atas dasar tersebut, penyaluran dana zakat untuk sektor pendidikan sangatlah beralasan secara syar'i, selain sebuah rasa kepedulian terhadap sesama, juga mencakup beberapa alasan pokok diantaranya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pendidikan adalah kebutuhan primer, pihak yang lemah secara ekonomi, sehingga terhalang untuk memenuhi kebutuhan sektor pendidikan maka termasuk dalam kategori seorang *fakir* yang berhak atas dana zakat.
2. Urgenitas sektor pendidikan secara khusus ketika menyangkut keselamatan *ukhrawi* (pendidikan keimanan dan keagamaan seseorang).
3. Secara umum, akar masalah kemiskinan yang ada berawal dari minimnya kualitas pendidikan. Sehingga seseorang kemudian tidak mampu mengeksplorasi potensi lingkungan yang ada, maupun potensi dalam dirinya sendiri yang akan membawa kepada kemiskinan.

2. Landasan Al-Quran dan Hadist tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan.

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan merujuk kembali kepada istilah *fi sabilillah* terlepas dari istilah secara khusus yang mengarah hanya kepada istilah *jihad* (perang berikut sarananya). Sebagaimana diungkapkan dalam "The Law and Institution of Zakat" :

More in keeping with the true spirit of islam is the widely accepted view that (The way or cause of allah) includes all unselfish and disinterested activities undertaken solely for the service of islam and that accrue to the greater glory and benefit of the muslim peoples ...[30]

Keterangan tersebut menyebutkan tentang arti *fi sabilillah* adalah lebih menekankan kepada semangat islam yang benar dengan pandangan yang

[30] Faristha G.De Zayas ; *The Law and institutions of zakat* ; h. 300

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara luas dapat diterima bahwa *fi sabilillah* adalah (Jalan, Cara, atau penyebab kepada keridhaan Allah) meliputi semua aktivitas yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi dan egois dikerjakan semata-mata untuk memberikan jasa / layanan islam dan mengarah pada kemuliaan dan manfaat kepada orang Islam lainnya.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Istilah *fi sabilillah* dalam arti secara umum adalah (*at-thoriq* / jalan menuju keridhaan Allah) yaitu, setiap perbuatan baik yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah berikut sarana yang mengarah kepada jalan untuk mendapatkan ridho Allah S.W.T.[31] Dalam hal ini meliputi :

1. Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran islam yang benar dalam rangka membendung dan melawan pendidikan kapitalis, komunis, sekuler. Menuju kepada pendidikan Islam yang murni[32].
2. Membiayai para pelajar dan mahasiswa muslim yang sedang menempuh pendidikan agama maupun pendidikan yang bertujuan untuk membela, memelihara dan mengagungkan agama Allah, melawan para *misionaris* maupun *zionis* kafir yang ingin merusak akhlaq dan keimanan kaum muslim dengan menyebarkan ajaran yang sesat menyesatkan.
3. Mendirikan media massa baik melalui media cetak maupun elektronik yang berkualitas menandingi stasiun televisi maupun media massa asing

[31] Yusuf Qardhawi ; *Problematika Islam masa kini* ; h.330
[32] Yusuf Qardhawi ; *hukum zakat* ; h.635

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan berita – berita yang merusak akhlak dan ideologi umat muslim. Yaitu dengan menyebarkan keindahan serta keagungan Allah. Berikut sarana untuk mempersiapkan para ahli sesuai bidang masing – masing.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi, bahwasannya Rosulullah telah bersabda :

من خرج في طلب ا لعلم فهو في سبيل الله حتي يرجع

Anas r.a berkata : Rasulullah bersabda: "Barangsiapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada dijalan allah sampai ia kembali pulang"(Attirmidzy)

Dalam penjelasan lainnya disebutkan, nabi juga menjelaskan tentang keutamaan zakat (shadaqah) yang sanggup menutup 70 pintu kejahatan yang terbagi dalam empat (4) bentuk kriteria dan pahalanya[33]:

1. Dilipatgandakan 10 kali, kepada *Faqir* dan *Miskin*
2. Dilipatgandakan 70 kali, kepada keluarga dekat / family.
3. Dilipatgandakan 700 kali, kepada kawan – kawan (*Ikhwanul muslim*)
4. Dilipatgandakan 1000 kali, kepada para mahasiswa / pelajar / santri yang sedang belajar tentang pengetahuan agama Islam.

Dalam penjelasan lainnya, dijelaskan pula tentang keutamaan memberikan zakat untuk golongan fi sabilillah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261, yang berbunyi :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

[33] Ustd. Abu H.F. Ramadlan, B.A ; *terjemah Durrotun Nasihin* ; h.343

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.[34]

3. Pendapat Ulama' tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan.

Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan adalah dengan merujuk kepada golongan *fi sabilillah* yang terdapat dalam *atsnaf tsamaniyyah* (golongan delapan). Namun, banyak ulama yang kemudian berpolemik tentang arti sempit dan arti luas dari istilah *fi sabilillah*, yang akan diuraikan sebagai berikut :

Menurut empat madzhab (Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi), mereka bersepakat bahwa jihad termasuk ke dalam makna *fi sabilillah*, dan zakat diberikan kepada para mujahidin dan kebutuhan mereka akan perlengkapan perang. Namun mengenai pembagian zakat, madzhab Hanafi tidak sependapat dengan madzhab lainnya, sebagaimana mereka telah bersepakat untuk tidak memperbolehkan penyaluran zakat kepada proyek kebaikan umum lainnya seperti pembangunan masjid, madrasah, dan lain-lain[35].

Pendapat Imam Ar Razi mengatakan dalam tafsirnya, sesungguhnya teks zhahir dari firman Allah *wa fii sabiilillah*, tidak hanya terbatas pada para tentara saja mereka memperbolehkan penyaluran zakat kepada seluruh proyek kebaikan seperti mengkafani mayit, membangun pagar, membangun

[34] DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ; h. 65
[35] Yusuf Qardhawi ; *Fatwa qardhawi, permasalahan, pemecahan, dan Hikmah ;* h. 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masjid, membiayai pelajar untuk belajar agama, karena kata *fi sabilillah* berlaku umum untuk semua proyek kebaikan[36].

Syeikh Mahmud Syaltut dalam bukunya Islam Aqidah dan Syari'ah dalam hal ini menyatakan, sabilillah adalah seluruh kemaslahatan umum yang tidak dimiliki oleh seseorang dan tidak memberi keuntungan kepada perorangan. Lalu dia menyebutkan, setelah pembentukan satuan perang adalah rumah sakit, jalan, rel kereta, dan mempersiapkan para dai termasuk fasilitas pendukungnya berupa sekolah dan pendidikan yang layak.

Al-Sayyid Rasyid Ridha berpendapat bahwa maksud fi sabilillah adalah segala sesuatu yang ditujukan untuk kemaslahatan umum dan bagi umat Islam sebagai tujuan syiar agama dan negara bukan untuk masing-masing individu (personil mujahidin), yang paling baik dan patut diutamakan ialah untuk jihad; pembelian senjata, perbekalan makanan dan kebutuhan akomodasi perang, sebagainya, yang keseluruhan peralatan tersebut nantinya dikembalikan kepada Baitul Mal disebabkan sifat fi sabilillah hanya berlaku pada masa peperangan yang diumumkan oleh kepala pemerintahan.

Al-Sayyid Ridha juga menambahkan termasuk juga pembinaan medis para dokter dan pengadaan rumah sakit untuk tentara, Pemenuhan fasilitas umum, perbaikan jalan-jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan keretapi,

[36] www.dakwatuna.com ; *Seputar zakat* ; (diakses tanggal 25 mei 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadaan bandara atau landasan terbang, dan yang paling penting membekali pendakwah Islam melalui institusi-institusi yang berkaitan. [37]

Dari berbagai pendapat tersebut, yang paling kuat bahwa yang dimaksud dari firman Allah *"fisabilillah"* adalah jihad dalam bentuk perang. Namun saat ini, karena hukum Allah sudah berdiri tegak dan negara Islam berwibawa. Maka, bentuk jihad itu tampil dengan warna yang bermacam-macam untuk menegakkan agama Allah.

Penulis berpendapat sangat mungkin untuk menyalurkan zakat kepada sektor modern saat ini yang masuk ke dalam bab *fisabilillah*. Yaitu jalan yang digunakan untuk membela agama Allah dan menjaga umat Islam, baik dalam bentuk *tsaqafah* (wawasan), pendidikan, media, atau militer, dan sebagainya.

Dalil yang paling kuat untuk memperluas arti "jalan Allah" yang tidak terbatas dari segi militer pada peperangan yang menggunakan senjata materiil, sebagaimana Nabi pernah ditanya, "Jihad apa yang paling utama, ya Rosululloh ?" kemudian Nabi menjawab : "Berkata hak (benar) di hadapan raja yang zalim (kejam). Sebagaimana Rasul bersabda :

كلمة حق عند سلطا ن جا ئر

"Mengatakan yang hak (benar) di hadapan penguasa yang zalim" (HR. Ahmad, Nasa'i, dan imam Baihaqi dalam Syu'ab Al-iman dan Adh dhiya Al Maqdisi dari Thariq bin Syihab) [38]

---

[37] www.wikipedia.org ; *relevansi zakat di era modern* ; diakses tanggal 25 mei 2009.
[38] Yusuf Qardhawi ; *Problematika Islam masa kini / Fatwa Qardhawi*; alih bahasa : Tarmana Ahmad Qasim, dkk. ; h. 332

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbagai bentuk jihad, dengan membangun pusat pendidikan sebagai sarana dakwah yang tujuannya adalah untuk menghadapi berbagai tantangan dari non muslim demi mengagungkan syi'ar dan aqidah islam.

Sebagaimana Rasul bersabda :

جا هد وا المشر كين با موالكم وانفسكم والسنتكم

"Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, dirimu (jiwamu), dan dengan lisanmu (keteranganmu). (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nas'I, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Anas bin Malik) [39]

Dalam keterangan lainnya disebutkan pula tentang pentingnya pendidikan yang diterima seseorang, berpengaruh terhadap kekuatan jiwa, mental, dan dan watak seseorang. Hingga pada masalah keimanan seseorang juga ditentukan oleh pendidikan yang didapatkannya.

Sebagaimana Rasul bersabda :

كل مو لود يو لد علي الفطرة فا بواه يهودا نه ا و ينصرا نه ا و يمجسا نه

"Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, hingga lisannya mampu mengungkapkannya. Maka ibu dan bapaknyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi" (HR. Ahmad, al-nasa'i dan Ibnu Hibban) [40]

Dalam kaidah fiqhiyah, sarana yang dipakai untuk memenuhi sebuah kewajiban. Maka sarana tersebut sama wajibnya harus dipenuhi.

لا يتم الواجب الا بالمؤجب

Tidak sempurna sebuah kewajiban sebelum dipenuhinya kewajiban. [41]

---

[39] Yusuf Qardhawi ; *Fatwa Qardhawi : Permasalahan, pemecahan dan hikmah* ; h. 199
[40] Ust. Abd. Kholiq, LC ; *Zakat untuk pendidikan* ; (Buletin BMH News, edisi Mei 2009) h. 15
[41] Catatan perkuliahan *Pemecahan Masalah Hukum Perdata Islam*, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atau dengan kata lain, pendidikan adalah syarat yang diterima manusia sejak lahir dan hal tersebut dapat menentukan keimanan seseorang.

الشر ط هو ما يتو قف وجود الحكم على وجوده ويلز م من عد مه عد م الحكم

"Syarat ialah sesuatu yang ada atau tidak adanya hukum tergantung ada dan tidak adanya sesuatu itu". [42]

Yang dimaksud adanya sesuatu itu ialah adanya sesuatu yang menurut syara' dapat menimbulkan pengaruh kepada ada dan tidak adanya hukum, dengan kata lain syarat tersebut harus ada sebelum melakukan sebuah perbuatan.

Relevansi saat ini, pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris islam lebih berbahaya daripada perang secara fisik. Dimana para misionaris tersebut setiap harinya berusaha memasukkan ideologi yang menyimpang dari ajaran islam melalui berbagai bentuk media. Belum lagi bentuk – bentuk pemurtadan yang kian marak pada daerah-daerah yang masih terbelakang dalam hal penerimaan informasi dan dakwah islam.

Salah satu contohnya bentuk pendangkalan aqidah dalam bidang pendidikan dan memanfaatkan keadaan ekonomi masyarakat sekitar dengan memberikan penawaran pengadaan rumah sakit, beasiswa pendidikan dan sekolah gratis, disusupi syiar atau bahkan pembaptisan terhadap agama

[42] Arifin, Miftahul ; A.Faishal Haq ; *Ushul Fiqh : kaidah kaidah penetapan hukum islam* ; h. 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu yang secara tidak langsung dalam waktu yang singkat dapat dengan mudah menggoyahkan aqidah seseorang untuk meninggalkan aqidah islam.[43]

Maka syarat utama untuk memerangi hal tersebut adalah dengan memberikan pendidikan akan mental dan keimanan seseorang. Sehingga pada akhirnya membangun keyakinan yang kokoh agart tidak mudah digoyahkan *aqidah* seseorang tentang islam hanya dengan sesuap nasi.

[43] Bulletin BMH News ; *membangun "Gunung tembak di Donomulyo – Malang ;* edisi mei 2009, h.20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SEKILAS TENTANG LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SURABAYA.

A. Konsep tentang implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya

1. Gambaran umum tentang Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya.

   Secara nasional, tonggak perjuangan sejarah berdirinya Laznas BMH tidaklah terlepas dari perjuangan para aktivis muslim Hidayatullah sebagai induk organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial, dakwah, dan pendidikan. Berawal dari bentuk sebuah pesantren yang lekat dengan semua kegiatan dakwah serta sosial kemasyarakatannya.

   Pesantren Hidayatullah didirikan pada tanggal 7 Januari 1973 (2 Dzulhijjah 1392 Hijriah) di Balikpapan oleh Ust. Abdullah Said (alm), kemudian berkembang dengan berbagai amal usaha di bidang sosial, dakwah, pendidikan dan ekonomi termasuk kegiatan pengelolaan zakat (amil) Baitul Maal Hidayatullah yang terus berkembang menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional tersebar ke berbagai daerah di seluruh propinsi di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui Musyawarah Nasional I pada tanggal 9–13 Juli 2000 di Balikpapan, Hidayatullah kemudian mengubah bentuk organisasinya menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) dan menyatakan diri sebagai gerakan perjuangan Islam. Di Surabaya, Hidayatullah dengan Laznas BMH-nya merintis perjuangannya sejak tahun 1980-an dengan didirikannya pesantren Hidayatullah di daerah Kejawan Putih Tambak Surabaya dan Laznas BMH hingga menempati kantor yang sekarang setelah diresmikan pada tanggal 30 Agustus 2008 bertempat di Jl. Raya Mulyosari No. 398 Surabaya.

Kiprah dan peran serta Pesantren Hidayatullah dan Laznas Baitul Maal Hidayatullah dalam mengembangkan potensi masyarakat setempat sangatlah besar. Hal ini terlihat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan meliputi sektor pendidikan, dakwah maupun usaha menciptakan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar dengan kemandirian.

Berangkat dari kepercayaan yang besar dari masyarakat sebagaimana organisasi pesantren pada umumnya untuk menerima dan mendayagunakan Zakat sebagai Amil zakat. Sehingga untuk meningkatkan profesionalisme dan kemandirian dalam mengelola dan mendayagunakan serta mencegah pencampuran pengelolaan Zakat perlu adanya upaya pemisahan kelembagaan (*spin off*) dengan induk organisasi Hidayatullah, sehingga dibentuklah Lembaga Amil Zakat Nasional dengan nama Baitul Maal Hidayatullah yang secara resmi dikukuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 538 tahun 2001. Sehingga secara legal berhak menghimpun dana masyarakat (meliputi : Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dan Hibah) dan menyalurkannya kepada masayarakat yang berhak menerimanya sesuai syari'ah.

2. Latar belakang munculnya produk penyaluran Zakat untuk beasiswa pendidikan oleh Laznas BMH Surabaya.

   Sebagaimana latar belakang berdirinya induk organisasi Hidayatullah. Laznas Baitul Maal Hidayatullah berdiri sebagai bagian dari induk organisasi Hidayatullah yang secara struktural turut serta mendukung kegiatan tersebut dibawah naungan Hidayatullah sebagai induk organisasi. Dimana kiprah Pesantren Hidayatullah sejak awal yang berbasis sosial, dakwah, dan pendidikan. dalam mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat sekitar sejak tahun 1980-an.

   Sehingga dengan adanya kepercayaan masyarakat kepada Laznas BMH sebagai amil zakat sejak tahun 1990-an, secara tidak langsung mempengaruhi program serta kegiatannya yang berusaha untuk memberdayakan masyarakat sekitar dengan membekali pengetahuan melalui pemberian beasiswa pendidikan, ataupun program pendayagunaan zakat lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Visi dan Misi serta Motto Laznas Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.

   a. Visi : Menjadi Amil Zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada ummat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Misi :

1) Meningkatkan kesadaran ummat untuk melaksaknakan kewajiban zakat dan peduli terhadapap sesama.

2) Mengangkat kaum lemah (*dhuafa*) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.

3) Menyebarkan syi'ar islam dalam mewujudkan peradaban islam.

c. Motto : Tebarkan Rahmat, Berdayakan ummat.

1) Tebarkan Rahmat, melalui kepedulian kelompok masyarakat yang sadar akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat, infaq, sedekah serta kedermawanan lainnya, Baitul Maal Hidayatullah mengambil peran sebagai jembatan antara kaum *dhuafa* dan kaum *aghniya.* Berusaha menghadirkan semangat *rahmatan lil 'alamin* kepada sesama dengan mendayagunakan zakat secara profesional.

2) Berdayakan Ummat, banyak faktor yang menyebabkan orang menjadi miskin. Pendidikan yang rendah dan minimnya ketrampilan merupakan faktor paling dominan. Karenanya, dengan memberikan akses pendidikan pada anak usia sekolah dan membekali ketrampilan serta modal usaha merupakan program BMH dalam memutus rantai kemiskinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Produk layanan Baitul Maal Hidayatullah

Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi mendukung program – program BMH yang meliputi program Pendidikan, Dakwah, dan Sosial Ekonomi. Berikut beberapa pilihan produk sesuai kebutuhannya :

a. Donatur Rutin

Diperuntukkan bagi *muzaki* yang ingin menyalurkan infaq secara rutin (bulanan / triwulan) untuk mendukung program pendidikan, dakwah, maupun sosial ekonomi.

b. Donatur Beasiswa Pendidikan Dhuafa (Orang Tua Asuh)

Program untuk meringankan beban biaya sekolah bagi anak – anak tidak mampu dengan sistem donatur rutin tiap bulan dan dapat memilih sendiri profil anak asuh disertai laporan rutin tiap semester tentang perkembangan akademik, kesehatan dan kegiatan agamanya.

Paket Beasiswa tersebut adalah sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan	Besaran Donatur
Tingkat SD	Rp. 35.000 / bln (Rp. 420.000 / Th)
Tingkat SMP	Rp. 45.000 / bln (Rp. 540.000 / Th)
Tingkat SMA	Rp. 55.000 / bln (Rp. 660.000 / Th)
Tingkat Perguruan Tinggi	Rp. 150.000 / bln (Rp. 1.800.000 / Th)

* Tabel 1 : Tabel rincian paket beasiswa orang tua asuh.

c. Donatur Sayang sahabat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khusus bagi donatur anak – anak, sebagai media pembelajaran melatih kepekaan dan kepedulian sosial terhadap permasalahan umat.

d. Kurban berkah

BMH menerima dan menyalurkan Kurban diprioritaskan untuk daerah rawan pangan dan rawan pemurtadan. Dapat diterima dalam bentuk uang atau hewan kurban langsung.

e. Infaq dan Sedekah

Layanan untuk menerima penyaluran kelebihan rezeki baik berupa pakaian layak pakai, ang tunai, maupun apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

f. Wakaf Tunai

Layanan untuk menerima penyaluran Wakaf Tunai (uang tunai). Untuk mewujudkan sarana dan prasarana umat baik dalam kepentingan Pendidikan, Dakwah, Sosial. Sebagai amal jariyah secara bersama – sama. Dengan mendapatkan "Sertifikat Wakaf Tunai" kepada *muwakif* sesuai paket yang dipilih.

g. Solidaritas Kemanusiaan

Program untuk meringankan beban saudara kita yang tertimpa musibah seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, ataupun korban kerusuhan dan tragedi kemanusiaan lainnya. Bantuan dapat berupa uang tunai, pakaian layak pakai, sembako, obat – obatan, maupun tenaga medis dan pengiriman relawan di lokasi bencana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Media Sosialisasi

1) Bulletin (BMH News), diberikan secara cuma-cuma sebagai media komunikasi, sosialisasi dan informasi tentang BMH.

2) Konsultasi Syari'ah, Kepada donatur dapat melakukan konsultasi kepada para asatidz BMH maupun Pesantren Hidayatullah tentang permasalahan agama atau kekeluargaan secara langsung, via email ataupun melalui buletin bulanan BMH News.

3) Layanan Dakwah, bagi donatur yang ingin menyelenggarakan kajian rutin di lingkungannya, perumahan maupun di kantor dengan Da'i dari BMH. Atau dengan mendaftar layanan SMS Dakwah secara gratis kepada setiap donatur BMH.

i. Zakat

Layanan untuk *muzaki* yang ingin menunaikan kewajiban Zakat Fitrah dan Zakat Maal (profesi, perusahaan, pertanian, dll). BMH siap membantu perhitungan, menerima, dan menyalurkannya kepada yang berhak sesuai syari'ah. Adapun prosedur penghimpunan zakat, *muzaki* dapat secara langsung konsultasi ke kantor BMH dan mengisi formulir dan aplikasinya, serta dapat memilih cara pembayaran, sebagai berikut :

1) Menyerahkan langsung ke Kantor BMH Surabaya.

2) Zakat diambil langsung oleh petugas BMH ke Kantor atau Rumah *muzaki* dengan waktu pengambilan yang dapat ditentukan sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Melalui transfer ke rekening resmi BMH.

Jenis Harta	Periode	Nishab	Kadar	Keterangan
Tabungan	1 Tahun	85gr emas	2,5 %	Bukan tabungan mudharabah
Profesi	Setiap menerima	520kg beras	2,5 %	Yang berbadan hokum per tahun
Emas	1 tahun	85gr emas	2,5 %	Termasuk dinar & mata uang lainnya.
Perak	1 tahun	595gr perak	2,5 %	Termasuk dirham
Saham perniagaan / pabrik	1 tahun	85gr emas	2,5 %	Yang diperdagangkan
Saham di bidang jasa	1 tahun	85 gr emas	5 – 10 %	Hotel, lembaga pendidikan, rumah sakit, dsb.
Pertanian	Setiap panen	520kg beras	5 – 10 %	Tergantung biaya produksi.
Unta	1 tahun	5 ekor unta	1 ekor kambing umur 2 tahun / lebih.	Sebagai tunggangan
Sapi	1 tahun	30 ekor	1 ekor anak sapi / kerbau umur 2 tahun / lebih.	Sebagai pedaging
Kambing	1 tahun	40 ekor kambing	1 ekor kambing betina biasa umur 2 tahun lebih	

*) Tabel 2 : Jenis dan pembagian Zakat, Sumber Laznas BMH Surabaya

5. Program Pendayagunaan

Dari produk layanan tersebut kemudian disalurkan kedalam beberapa program pendayagunaan sebagai berikut :

a. Bidang Dakwah

Sebagai upaya membangun kembali mental dan spiritual serta kualitas keimanan bangsa ini. Dengan membina dan menyiapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenaga da'i melalui program kuliah da'i bekerjasama dengan komponen Hidayatullah. Diharapkan lahir kader – kader yang siap terjun ke masyarakat kapan saja dan dimana saja. Juga sebagai upaya untuk menegakkan kembali syi'ar dan agama Allah.

b. Bidang Sosial Ekonomi

Dalam hal ini, BMH menyediakan santunan kepada yatim piatu dan anak terlantar dengan sistem asrama. Disamping itu, BMH juga membina dan memberdayakan pemulung berupa pelatihan maupun pemberian modal kerja agar terciptanya kemandirian.

c. Bidang Kesehatan

Di bidang kesehatan, BMH telah mendirikan beberapa poliklinik *dhuafa*, mobil klinik, pengobatan gratis, khitan massal, dan penyuluhan kesehatan ke daerah – daerah rawan penyakit dengan program Sidak Sehat.

d. Bidang Solidaritas kemanusiaan.

BMH telah bekerjasama dengan SAR Hidayatullah dalam hal memberikan bantuan langsung ke daerah lokasi bencana secara Nasional, baik dalam bentuk pengiriman relawan maupun bantuan sembako hingga membantu pemulihan mental penduduk korban bencana (*trauma healing*).

e. Bidang Pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bidang pendidikan, BMH memiliki beberapa program diantaranya pelatihan guru, santunan guru, sekolah asuh, peningkatan kualitas guru dan pengelola sekolah, serta menyediakan sekolah gratis kepada *dhuafa* sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, BMH juga mempunyai program khusus lainnya, diantaranya adalah :

1) Besiswa Dhuafa'

   Program ini ditujukan sebagai bentuk apresiasi BMH terhadap dunia pendidikan, memberikan motivasi kepada siswa berprestasi tapi kurang mampu dalam bentuk beasiswa pendidikan dari hasil pendayagunaan zakat untuk meringankan beban biaya sekolah atau untuk membeli perlengkapan sekolah siswa.

2) Orang Tua Asuh

   Ditujukan untuk memberikan beasiswa secara rutin, dengan langsung menghadirkan orang tua asuh yang nantinya untuk meringankan beban biaya bulanan sekolah siswa kurang mampu[1].

6. Struktur Organisasi kelembagaan Baitul Maal Hidayatullah Surabaya.

a. Dewan Penasihat
- H.M. Noer (Mantan Gubernur Jatim)
- KH. DR. Roem Roewi, M.A
- KH. Zaki Gufron

b. Dewan Pengawas
- Mujtahid Ja'far, S.Sos, I

c. Dewan Syari'ah
- Ust. H. Ainur Rofiq
- Ust. Abd. Kholiq, LC
- Ust. Saevudin Nawawi

[1] Hasil wawancara dengan Mas Zunan, staff BMH dalam bidang pendayagunaan pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Drs. Abd. Rochim

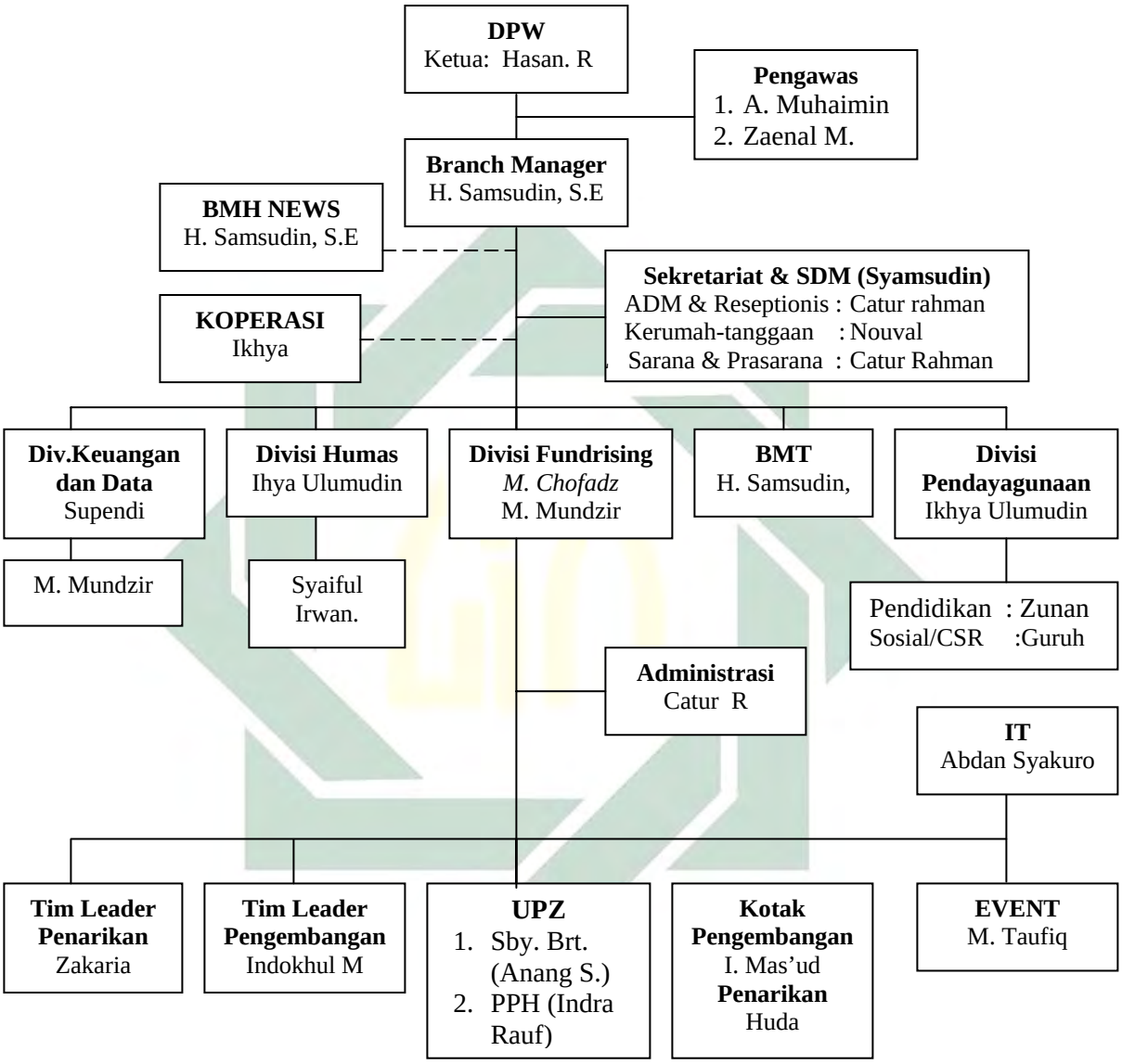

7. Pembagian Job Description Laznas BMH Surabaya

Menurut UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III Pasal 6 dan 7 menyatakan, bahwa lembaga pengelola Zakat di Indonesia terbagai menjadi dua jenis yaitu : Badan Amil Zakat (BAZ), dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapaun susunan Organisasi kelembagaan tersebut berdasarkan Fungsi dan Tugas Pokoknya pada Laznas BMH Surabaya sebagai berikut :

1. Dewan Pertimbangan (Dewan Penasihat dan Dewan Syari'ah)

   Memberikan pertimbangan, Fatwa, saran, dan rekomendasi kepada badan pelaksana Komisis pengawas dalam pengelolaan Lembaga Amil Zakat meliputi Aspek Syari'ah dan Manajerial.

2. Komisi pengawas

   Sebagai pengawas internal kelembagaan atas operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana.

3. Badan Pelaksana.

   Sebagai pelaksana pengelolaan dan pendayagunaan Zakat di masing – masing wilayah. Yang terdiri dari :

   a. Dewan Perwakilan Wilayah (DPW), bertugas sebagai koordinator BMH Khususnya Wilayah Regional Jawa Timur.
   b. Pengawas, sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana.
   c. Branch Manager, adalah sebagai pimpinan umum cabang BMH Surabaya yang mengatur dan memberikan kebijaksanaan atas semua kegiatan secara keseluruhan di Surabaya.
   d. *Front Office*, Petugas yang berperan secara langsung dalam hal urusan administrasi ataupun memberikan pelayanan kepada *mustahiq* maupun *muzaki* dan sebagai media komunikasi dan informasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sekretariat dan SDM, dalam hal ini meliputi resepsionis (Customer service officers) yang memberikan pelayanan konsultasi dan informasi. (Kerumah tanggaan, Sarana dan Prasarana) yang merapikan urusan administrasi, penyedia dan pemeliharaan ATK Kesekretariatan BMH.
2. Divisi keuangan dan Data, menyiapkan laporan keuangan serta neraca keuangan BMH baik penerimaan dan pendayagunaan Zakat ataupun menginventariskan aset dan Kebutuhan kantor serta merapikan data masuk dan keluar.
3. Divisi Humas, sebagai penghimpun dan penyambung informasi baik dari luar maupun dalam lembaga BMH dengan masyarakat.
4. Divisi *Fundrising*, sebagai divisi pengembangan (marketing) atas produk – produk layanan BMH.
5. BMT (*baitul maal wa tamwil*) pengembangan dan perluasan sektor manajerial ekonomi.
6. Divisi Pendayagunaan, sebagai team pendistribusi dan penyaluran zakat secara langsung maupun koordinator lapangan dalam hal pendayagunaan zakat.

e. *Back Office*, petugas yang berperan dalam hal urusan pengembangan dan pemeliharaan serta penunjang kebutuhan petugas *Front office*, meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tim Leader penarikan, team yang bertanggung jawab atas penarikan uang donatur secara langsung di lapangan kepada *muzaki* ataupun donatur BMH lainnya.
2. Tim Leader Pengembangan, seperti halnya divisi pengembangan tim ini yang bertanggung jawab langsung memilih dan menugaskan untuk terjun langsung ke lapangan maupun tim kreatif program BMH.
3. UPZ (Unit Pengelolaan Zakat) sebagai pengembangan sektor amil zakat di daerah yang belum terdapat amil zakat yang secara struktural sebagai cabang Amil Zakat BMH.
4. Event sebagai tim kreatif dan penanggung jawab langsung atas kegiatan yang diselenggarakan BMH.
5. IT (Informasi dan Tekhnologi) sebagai pendukung dalam system tekhnologi dan informasi termasuk memback-up dan memelihara jaringan informasi tekhnologi BMH.

B. Aplikasi dan implementasi penyaluran Zakat untuk beasiswa pendidikan oleh Laznas BMH Surabaya

1. Aplikasi Produk serta mekanisme penyaluran Beasiswa Pendidikan oleh BMH Surabaya.

Dalam hal penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan, Laznas BMH Surabaya memiliki program Beasiswa Bina Prestasi Anak Bangsa. Adapun mekanisme dan aplikasi produknya sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Prorgam Beasiswa Bina Prestasi Anak Bangsa : adalah program beasiswa pendidikan yang diprioritaskan kepada siswa berprestasi dan kurang mampu dari hasil pendayagunaan Zakat.

1) Persayaratan Umum

a) Menyerahkan pas foto ukuran 3x4 (2 lembar)

b) Menyerahkan fotokopi raport

c) Menyerahkan Surat keterangan tidak mampu.

d) Menyerahkan fotokopi slip SPP terakhir / bukti pembayaran sekolah lainnya.

e) Mengisi Formulir pencalonan penerima beasiswa.

2) Persayaratan khusus

a) Setelah mengisi lengkap profil dan memenuhi persyaratan umum, kemudian petugas dari BMH akan mensurvey secara langsung ke rumah penerima beasiswa pendidikan.

b) Seleksi keaktifan siswa meliputi kegiatan mengaji, ibadah harian, kemampuan membaca Al-Qur'an, dll.

c) Setelah lolos seleksi, maka siswa berhak menerima beasiswa.

3) Mekanisme penyaluran beasiswa pendidikan.

a) Beasiswa diterimakan kepada *mustahiq* (siswa) secara akumulasi setiap 3 bulan (triwulan).

b) Untuk sekolah yang letaknya jauh dari kantor BMH, beasiswa diterimakan oleh petugas BMH melalui kepala sekolah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan secara langsung kepada siswa, disertai bukti bahwa beasiswa telah diterima dan dipergunakan untuk keperluan sekolah siswa.

c) Beasiswa bisa diambil secara langsung di Kantor BMH kemudian diikuti tanda bukti penerimaan dan tanda tangan guru atau kepala sekolah bahwa beasiswa telah diserahkan untuk keperluan sekolah.

b. Program Beasiswa Bina Prestasi Anak Bangsa Peduli Dhuafa (Orang Tua Asuh) : adalah program beasiswa pendidikan yang diprioritaskan kepada siswa berprestasi dan kurang mampu dari donatur rutin tiap bulan atau paket besiswa tahunan dan *muzaki* (Orang Tua Asuh) bisa memilih sendiri daftar anak asuh yang ingin dibiayai serta mendapatkan laporan rutin perkembangan anak asuh.

1) Persayaratan Umum

a) Menyerahkan pas foto ukuran 3x4 (2 lembar)

b) Menyerahkan fotokopi raport

c) Menyerahkan Surat keterangan tidak mampu.

d) Menyerahkan fotokopi slip SPP terakhir / bukti pembayaran sekolah lainnya.

e) Mengisi Formulir pencalonan penerima beasiswa.

2) Persayaratan khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Setelah mengisi lengkap profil dan memenuhi persyaratan umum, kemudian petugas dari BMH akan mensurvey secara langsung ke rumah penerima beasiswa pendidikan.

b) Seleksi keaktifan siswa meliputi kegiatan mengaji, ibadah harian, kemampuan membaca Al-Qur'an, dll.

c) Setelah lolos seleksi, maka siswa berhak menerima beasiswa.

3) Mekanisme penyaluran beasiswa pendidikan.

a) Beasiswa diterimakan kepada *mustahiq* (siswa) secara akumulasi setiap 3 bulan (triwulan).

b) Untuk sekolah yang letaknya jauh dari kantor BMH, beasiswa diterimakan oleh petugas BMH melalui kepala sekolah untuk diserahkan langsung kepada siswa, disertai bukti bahwa beasiswa telah diterima untuk keperluan sekolah siswa.

c) Beasiswa bisa diambil secara langsung di Kantor BMH kemudian diikuti tanda bukti penerimaan dari guru atau kepala sekolah bahwa beasiswa telah diserahkan.

d) Orang tua asuh mendapatkan laporan perkembangan anak asuhnya meliputi perkembangan prestasi akademik, kesehatan, dan kegiatan keagamaannya setiap semester (6 bulan).

Berikut daftar *muzaki* dan *mustahiq* program beasiswa pendidikan Laznas BMH surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Muzaki	Mustahiq
1	Dede	Puji Rahayu
2	Zaelis Jatina, Dra	Rahma Azizah
3	Nunik Damayanti, dr	Nur Qoyimah
4	Denok Purni Idayati	Dwi Lucky F K
5	Wahju Herijanto IR. MT.	Ratna Sari Dewi
6	Darminto, Ir	Abd. Mufid Imami
7	Luluk Saptaningrum	Andi Kristijawanto
8	Nurhidayat	M Nurul Arifin
9	Fitri	Indah Cindy Lestari
10	Rika	Venti Vera
11	Wati	Andik Dwi H
12	Elly Syahriani	Aldi Prasetyo Putra
13	Ajeng	Ayunin Maslacha
14	Siti Nurhasanah	Risang Wijarnako
15	S. Budiharja	Novita Putri Angraeni
16	Arief Wicaksono, H	Siti Nur Afifatul Imamah
17	Muhammad Yavid Muhammadin	Indra Gunawan
18	Wulan Yulianti	Wahyu Nurul Hidayah
19	R. Varidianto Yudo T	Rini Pratiwi
20	Agus Sugiarto, SE	Chayati

* Tabel 3 : Daftar *muzaki* dan *mustahiq* program beasiswa pendidikan

2. Prosentase pembagian penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan.

   Ilustrasi Tabel Pemasukan dan Pengeluaran Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Laznas BMH Surabaya bulan April 2009.

PENERIMAAN	
Penerimaan Zakat	
Penerimaan Zakat Non Ramadhan	11,836,679
Penerimaan Zakat Donatur Rutin	3,301,500
Total Penerimaan Zakat	**15,138,179**
Penerimaan Infaq Shadaqah	
Penerimaan Infaq Non Ramadhan	7,801,500
Penerimaan Infaq Donatur Rutin	78,329,000
Penerimaan Infaq Kotak	6,535,000
Total Penerimaan Infaq Shadaqah	**92,665,500**
Dana Khusus	
Khusus Bencana	5,500,000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khusus Da'i	100,000
Khusus Palestina	9,985,200
Khusus Pendidikan	20,442,000
Khusus Dana Kesehatan	6,000,000
Khusus Muallaf	400,000
Khusus Yatim & Dhuafa	250,000
Total Dana Khusus	**42,677,200**
Penerimaan Dana Wakaf	
Wakaf Sarana Sosial	800,000
Wakaf Sarana Pendidikan	100,000
Total Penerimaan Dana Wakaf	**900,000**
Peneriman Dana Non Syariah	
Bunga Bank	115,200
Total Peneriman Dana Non Syariah	**115,200**
Penerimaan Dana Pengelola	
Bagi Hasil Bank Syariah	331,614
Total Penerimaan Dana Pengelola	**331,614**
Total PENERIMAAN	**151,827,693**
PENDAYAGUNAAN	
Program Pendidikan	
Beasiswa	
Beasiswa Dhuafa	39,972,500
Beasiswa Kader Da'i	46,000,000
Beasiswa Anak Da'i	2,800,000
Total Beasiswa	**85,880,000**
Total Program Pendidikan	**88,772,500**
Program Dakwah	
Peduli Da'i	
Natura Dai	1,000,000
Perjalanan Dinas Dai	500,000
Total Peduli Da'i	**1,500,000**
Bina Muallaf	19,833,500
Pembangunan Sarana Ibadah	4,000,000
Subsidi Lembaga Dakwah	17,700,000
Layanan Dakwah	14,830,000
Biaya Peng. Program Dakwah	300,000
Total Program Dakwah	**58,163,500**
Program Sosial Kemanusiaan	
Sidak Sehat	
Pengobatan & Layanan Kesehatan	994,000
Bantuan Pengobatan	1,500,000
Total Sidak Sehat	**2,494,000**
Sapa Gakin	
Santunan Keluarga Miskin	300,000
Total Sapa Gakin	**300,000**
Subsidi Operasional Panti Asuhan	1,620,000
Santuna Yatim & Du'afa	1,700,000
Program Kebencanaan	1,088,000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyaluran Bantuan Palestina	84,250,000
Sosialisasi Program	9,947,500
Total Program Sosial Kemanusiaan	**100,899,500**
Sosialisasi & Promosi	13,935,800
Total PENDAYAGUNAAN	**261,771,300**
Gross Profit	**(109,943,607)**
OPERASIONAL	
Beban Gaji, THR & Tunjangan	22,826,600
Beban ATK	2,461,200
Beban Perjalanan Dinas	425,500
Beban Pemeliharan Kantor	400,000
Beban Perawatan Aktiva	3,082,000
Beban Kerumah Tanggaan Kantor	3,515,800
Beban, Listrik, Air & Telpn	1,845,200
Bunga & Denda Kredit	120,700
Beban Pengembangan SDM	1,999,500
Adm. Bank	
Biaya Adm. Bank Syariah	123,825
Biaya Adm. Bank Konvensional	190,041
Total Beban Adm. Bank	**313,866**
Beban Kehumasan	1,000,000
Total OPERASIONAL	**37,990,366**
Operating Profit	**(147,933,973)**
Net Profit / (Loss)	**(147,933,973)**

* Tabel 4 : Neraca laba rugi Laznas BMH Surabaya periode April 2009

Dari ilustrasi tersebut, dapat diketahui prosentase penyaluran zakat untuk masing – masing program, sebagai berikut :

a. Untuk penyaluran program beasiswa pendidikan

   (88.772.500 : 261.771.300) x 100% : 33,9 %

b. Untuk penyaluran program Dakwah

   (58.163.500 : 261.771.300) x 100% : 22,2 %

c. Untuk penyaluran program Sosial kemanusiaan

   (100.899.500 : 261.771.300) x 100% : 38,5 %

d. Untuk program Sosialisasi dan Promosi

   (13.935.800 : 261.771.300) x 100% : 5,3 %

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prospek dan Persepsi antara *Muzakki* dan *Mustahiq* tentang aplikasi pemberian beasiswa pendidikan.

Prospek *muzaki* sebagai donatur rutin tergantung dari laporan rutin terhadap perkembangan anak asuh setiap semester. Anak asuh BMH Surabaya, mayoritas adalah siswa berprestasi akademik dan keagamaan yang baik sehingga program anak asuh merupakan apresiasi dan kepedulian BMH terhadap dunia pendidikan di Indonesia.

Persepsi keduanya sangatlah positif, hal ini disebabkan adanya keterkaitan manfaat dan tujuan dimana dengan meningkatkan mutu pendidikan, BMH turut serta mempercepat pembangunan mental dan spiritual bangsa serta memutus rantai kemiskinan melalui perbaikan pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Produk Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan oleh Laznas BMH Surabaya.

A. Analisis terhadap prosedur penghimpunan dan pendistribusian Zakat oleh Laznas BMH Surabaya.

1. Prosedur penghimpunan zakat.

Mengenai prosedur penghimpunan zakat yang dilaksanakan di Laznas BMH Surabaya, sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Laznas BMH Surabaya telah menerapkan beberapa terobosan yang cukup ideal dengan keadaan masyarakat modern saat ini, diantaranya :

a. Dengan layanan konsultasi zakat secara langsung atau via email, didukung layanan penerimaan pembayaran zakat melalui rekening secara online setiap waktu.

Sisi positif, pada saat ini kondisi masyarakat dengan mobilisasi tinggi zakat tidak lagi menjadi urusan klasik yang cenderung rumit dan memerlukan waktu luang yang banyak, sehingga tidak ada lagi alasan seseorang tidak menunaikan kewajiban zakat hanya karena terbatasnya ruang gerak dan waktu.

Pada akhirnya diharapkan mampu mencapai potensi pendapatan zakat yang maksimal secara Nasional dan Zakat akan menjadi dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alternatif disamping APBN dalam mengatasi permasalahan yang ada meliputi kualitas pendidikan, sosial ekonomi, dan kemiskinan.

Sisi negatif, dikhawatirkan dengan kemudahan tekhnologi tersebut dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dengan merusak sistem perbankan dan kerahasiaan lembaga BMH Surabaya.

b. Dengan sistem pembayaran yang dapat ditentukan sendiri, cara, waktu dan tempat penagihan secara rutin pada minggu – minggu yang ditentukan baik di rumah atau kantor tempat *muzaki* berada.

Sisi positif, sebagaimana fungsi amil zakat yang diungkapkan pada Pasal 12 ayat (1) UU.No.38 Th.1999 Tentang pengelolaan Zakat yang berbunyi *"Pengumpulan Zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki"*. Sehingga diharapkan membayar zakat menjadi tren di kalangan masyarakat, sebab zakat tidak lagi terasa memberatkan *muzakki* tetapi menjadi semangat spiritual dengan berzakat hidup menjadi lebih baik.

Dengan model penghimpunan ini pula, diharapkan munculnya sebuah tren baru di kalangan masyarakat serta menumbuhkan semangat berzakat yang tinggi. Sebab, zakat dapat ditunaikan kapanpun dan dimanapun *muzaki* berada.

Sisi negatif, dikhawatirkan dengan model pembayaran tersebut akan mempersulit *amil* zakat dalam proses pengumpulan zakat.

2. Prosedur Pendistribusian Zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Pelaksanaan penyaluran zakat tersebut meliputi :

a. Penyaluran zakat diserahkan melalui kepala sekolah atau guru yang bersangkutan diikuti bukti telah diterimanya zakat dan nantinya bisa langsung dipergunakan untuk keperluan sekolah siswa.

   Sisi positif, diharapkan mampu langsung tepat sasaran untuk keperluan sekolah juga menghindarkan penggunaan beasiswa yang tidak tepat sasaran bila diterimakan langsung kepada siswa.

   Sisi negatif, dikhawatirkan terjadi penyelewengan oleh pihak sekolah atau guru yang bersangkutan[1].

b. Penyaluran zakat diambil secara langsung oleh mustahiq setiap 3 bulan di kantor BMH Surabaya dengan diikuti laporan tanda bukti dari kepala sekolah atau guru yang berkaitan bahwa zakat telah diterima.

   Sisi positif, meminimalisir terjadinya penyelewengan ataupun tidak sampainya alokasi penyaluran zakat tersebut kepada penerima beasiswa, juga memudahkan kontrol administrasi pendayagunaan zakat.

   Sisi negatif, dikhawatirkan alokasi dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh *mustahiq*, dan menjadi propaganda kemiskinan.

B. Analisis terhadap prosedur pengawasan pendayagunaan zakat oleh Laznas BMH Surabaya.

[1] Wawancara dengan Bpk. Moch Choliq, *mustahiq* zakat pada tanggal 11 Juni 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai prosedur pengawasan, dalam hal ini sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya mengenai persyaratan yang menyertai pada saat pencalonan penerima beasiswa. Laznas BMH melakukan survey secara langsung (kunjungan langsung ke rumah) kepada *mustahiq*, dan pengawasan dengan cara mengundang setiap penerima beasiswa untuk ikut serta dalam setiap kegiatan keagamaan baik yang diselenggarakan oleh BMH dengan Pesantren Hidayatullah maupun kegiatan keagamaan lainnya.

Pengawasan tersebut tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak lainnya, meliputi tokoh masyarakat, maupun perangkat lainnya dalam hal ini BMH juga telah mengirimkan utusan para da'i yang telah dikader sebelumnya untuk menjadi imam ataupun ustadz pada tiap Taman Pendidikan Al-Qur'an yang ada pada tiap daerah. Diharapkan dengan kerjasama berbagai elemen tersebut, dapat mengoptimalkan dan memudahkan pengawasan penggunaan Zakat.

Namun di sisi lain, pengawasan tersebut dirasa masih kurang. Sebab, pada dasarnya bila zakat tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai. Terlebih diberikan kepada seorang *fakir* pula. Tujuan awal untuk beasiswa pendidikan dikhawatirkan beralih tujuan untuk pemenuhan kebutuhan keseharian. Tentunya hal ini harus diikuti sosialisasi tentang pentingnya pendidikan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas BMH Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Mengenai sasaran penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Penyaluran tersebut *ditasharufkan* atas dasar penafsiran secara umum tentang arti *fi sabilillah*, sebab secara khusus Al-Qur'an dan Ijma' tidak menghendaki adanya golongan baru penerima zakat selain 8 golongan utama. Bilamana perkumpulan sosial yang bergerak dalam kegiatan mengurus dan membantu orang – orang fakir, dalam hal makanan, tempat tinggal, pendidikan dan pengajarannya serta dalam hal pengobatannya. Mereka berhak mendapatkan zakat bukan dari pintu *sabilillah*, melainkan termasuk dari golongan *Fakir*.

Ketika bahasan tersebut kemudian berkembang seiring kemajuan zaman, realitas dan potensi Zakat saat ini kemudian membuka jalan *istinbath* hukum dari sumber zakat baru seperti halnya Zakat profesi, hasil peternakan, industri tanaman hias dan sebagainya. Begitu pula sektor baru dalam hal distribusi zakat saat ini. Meski pada akhirnya harus merujuk kepada delapan *atsnaf* yang disebut dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an dan Hadist, muncul kemudian sektor baru yaitu mendistribusikan zakat untuk beasiswa pendidikan.

Merujuk kepada istilah *fi sabilillah*, distribusi Zakat kemudian patut diberikan kepada sektor pendidikan. Ulama Fiqh kontemporer berpendapat mengenai arti jihad dewasa ini adalah bilamana agama Allah telah ditegakkan dengan damai dan tidak ada lagi peperangan yang berkembang dalam arti menggunakan senjata material. Maka, segala perbuatan yang bertujuan untuk mengembalikan Hukum Islam dan mengagungkan Agama Allah termasuk jihad dengan pena atau lidah melalui kebijakan dalam sektor ekonomi, politik, pendidikan, atau sosial juga termasuk dalam arti *jihad fisabilillah*.

Bila pada suatu masa tercapai tujuan memenangkan agama dengan cara peperangan dan jihad, maka untuk memerangi pikiran dan jiwa yang terkontaminasi oleh bermacam – macam ideologi yang anti Islam, hal ini lebih penting dan harus diperangi dengan cara lain, tidak dengan cara berperang secara materiil tapi berperang melalui ideologi dan pendidikan yang maju mempersiapkan mental keagamaan yang kuat jauh dari upaya pemurtadan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berikut adalah berbagai bentuk jihad *fi sabilillah* secara relevansi dengan perkembangan zaman saat ini yaitu setiap perbuatan baik yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah berikut sarana yang mengarah kepada jalan untuk mendapatkan ridho Allah S.W.T.

Dalam hal ini meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran islam yang benar dalam rangka membendung dan melawan pendidikan kapitalis, komunis, sekuler. Menuju kepada pendidikan Islam yang murni.
2. Membiayai para pelajar dan mahasiswa muslim yang sedang menempuh pendidikan agama maupun pendidikan yang bertujuan untuk membela, memelihara dan mengagungkan agama Allah, melawan para *misionaris* maupun *zionis* kafir yang ingin merusak akhlaq dan keimanan kaum muslim dengan menyebarkan ajaran yang sesat menyesatkan.
3. Mendirikan media massa baik melalui media cetak maupun elektronik yang baik menandingi berita – berita yang merusak dengan menyebarkan keindahan serta keagungan Allah. Berikut sarana untuk mempersiapkan para ahli sesuai bidang masing – masing.
4. Dengan memberikan bekal pendidikan Aqidah, Akhlaq dan pembinaan Skill kemandirian serta bantuan modal kerja. Bertujuan agar seseorang mampu menjalankan Syari'at Islam tanpa adanya ketakutan akan kekurangan dan kemiskinan.
5. Turut serta memfasilitasi para mahasiswa / ilmuwan dalam menciptakan sebuah karya yang bermanfaat bagi kemajuan peradaban agama dan bangsa.

Dengan melihat penggunaan zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut, memiliki prinsip dasar diantaranya :

1. Prinsip Aqidah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan adalah masalah utama, hal ini disebabkan sejak lahir manusia harus sudah mulai diajarkan oleh kedua orang tuanya tentang Aqidah (keyakinan adanya tuhan) yang nantinya akan terus ia bawa hingga akhir hayatnya. Sebagaimana Rasul bersabda :

كل مو لود يو لد علي الفطرة فا بواه يهودا نه ا و ينصرا نه ا و يمجسا نه

Artinya :*"Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, hingga lisannya mampu mengungkapkannya. Maka ibu dan bapaknyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi" (HR. Ahmad, al-nasa'i dan Ibnu Hibban)".* [2]

2. Prinsip Syari'ah

Penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan, pada dasarnya adalah sebuah sarana (syarat) yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan utama dalam istilah jihad fi sabilillah pada saat ini.

Dalam kaidah fiqhiyah, sarana yang dipakai untuk memenuhi sebuah kewajiban. Maka sarana tersebut sama wajibnya harus dipenuhi.

لا يتم الواجب الا بالمؤجب

Tidak sempurna sebuah kewajiban sebelum dipenuhinya kewajiban. [3]

Atau dengan kata lain, pendidikan adalah syarat utama yang diterima manusia sejak lahir yang menentukan keimanan seseorang.

الشر ط هو ما يتو قف وجود الحكم على وجوده ويلز م من عد مه عد م الحكم

"Syarat ialah sesuatu yang ada atau tidak adanya hukum tergantung ada dan tidak adanya sesuatu itu". [4]

---

[2] Ust. Abd. Kholiq, LC ; *Zakat untuk pendidikan* ; (Buletin BMH News, edisi Mei 2009) h. 15
[3] Catatan perkuliahan *Pemecahan Masalah Hukum Perdata Islam*, 2008.
[4] Arifin, Miftahul ; A.Faishal Haq ; *Ushul Fiqh : kaidah kaidah penetapan hukum islam* ; h. 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud adanya sesuatu itu ialah adanya sesuatu yang menurut syara' dapat menimbulkan pengaruh kepada ada dan tidak adanya hukum, dengan kata lain syarat harus ada sebelum melakukan perbuatan

Dengan mempersiapkan, dan menghasilkan pelajar yang berkualitas serta berguna bagi bangsa. Diharapkan mampu untuk memerangi pikiran dan jiwa yang dirusak oleh bermacam ideologi yang anti islam, dan pendidikan termasuk sarana (syarat) dalam mewujudkan tujuan tersebut.

3. Prinsip Politik (ketatanegaraan Islam)

Untuk mengingatkan dan memerangi orang kafir, yang dzalim, dengan mempersiapkan skill diplomasi pelajar / mahasiswa dalam bidang politik tatanegara dari hasil penyaluran zakat. Rasul bersabda:

جا هد وا المشر كين با موالكم وانفسكم والسنتكم

Artinya :*"Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, dirimu (jiwamu), dan dengan lisanmu (keteranganmu). (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nas'I, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Anas bin Malik)* [5]

4. Prinsip Sosial budaya

Dalam hal ini, tujuan utama penyaluran tersebut sebagai bentuk kepedulian antar sesama. Mengurangi kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin. Sebagai alat koreksi bersama untuk menjauhkan pemerintahan dari perilaku budaya korupsi, mengembalikan uang negara untuk kesejahteraan bersama.

5. Prinsip Dakwah

[5] Yusuf Qardhawi ; *Fatwa Qardhawi : Permasalahan, pemecahan dan hikmah* ; h. 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan alokasi zakat untuk beasiswa pendidikan, mempersiapkan pelajar, da'i, untuk mensyi'arkan keagungan agama Allah. Termasuk untuk memenuhi sarana dakwah sebagai bentuk jihad modern, baik melalui media massa yang baik dan unggul, membuat karya tulis yang cemerlang mengungkap kebesaran Allah. Sehingga Islam dapat terus dipertahankan Aqidah serta ajarannya dengan semangat *rahmatan lil 'alamin*..

6. Prinsip Ekonomi

Zakat sebagai bentuk ibadah *maaliyah wa ijtima'iyah* (berdimensi ekonomi dan sosial) yang berpotensi sangat besar untuk pengentasan kemiskinan. Dengan memperbaiki kualitas pendidikan, skill dan pemberian modal dalam bidang usaha. Diharapkan menciptakan kemandirian untuk mampu menciptakan lapangan usaha sendiri

Sehingga nantinya tidak lagi menjadi orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) namun menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzaki) dari hasil usahanya sendiri. Hal ini sesuai dengan semangat zakat secara keseluruhan yaitu untuk mengentaskan kemiskinan seutuhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang munculnya produk penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut diawali oleh ketidak puasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang pernah ada khususnya dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pendidikan dari alokasi dana APBN. Hal tersebut kemudian memicu masyarakat untuk mencari sumber dana alternatif lainnya yaitu zakat yang diharapkan mampu mengentaskan permasalahan kemiskinan dan pendidikan.
2. Mekanisme penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat berikut pengawasan pendayagunaan zakat tersebut sebagai berikut :
   a. Penghimpunan Zakat
      1) Dihimpun dari *muzaki* dalam bentuk donatur rutin setiap bulan. dengan pembayaran tunai secara langsung atau melalui rekening Laznas BMH Surabaya.
      2) Untuk beasiswa dhuafa' Orang Tua Asuh, zakat dihimpun dengan sistem pembayaran tunai secara paket (bulanan / tahunan) sesuai kategori kebutuhan pendidikan anak asuh yang akan dibiayai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengelolaan Zakat

1) Seluruh dana yang masuk dihimpun kedalam rekening BMH, dibuat laporan neraca laba / rugi setiap 3 bulan.

2) Prosentase pembagian zakat tersebut dibagi seluruhnya sesuai kebutuhan program pendayagunaan Laznas BMH Surabaya.

3) Untuk kebutuhan administrasi lainnya, Laznas BMH memiliki usaha dalam bentuk koperasi tanpa mengambil dana dari zakat.

c. Pendistribusian Zakat

1) Penerima beasiswa pendidikan, harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Laznas BMH Surabaya.

2) Beasiswa pendidikan diberikan dalam bentuk uang tunai, kepada *mustahiq* dengan sistem pembayaran setiap 3 bulan (triwulan).

3) Diberikan secara langsung melalui kantor BMH Surabaya ataupun melaui perantara instansi sekolah siswa bersangkutan.

d. Pengawasan pendayagunaan Zakat

1) Melalui kartu tanda bukti bahwa beasiswa telah digunakan untuk membiayai keperluan sekolah.

2) Melalui kontrol pengajian Al-Qur'an siswa penerima beasiswa harus aktif dalam kegiatan keagamaan.

3. Bila ditinjau dalam perspektif Hukum Islam terhadap implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan. Hal tersebut telah sesuai dengan merujuk kembali kepada penyaluran zakat untuk golongan *fi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sabilillah dalam pengertian secara umum. Dimana seseorang yang sedang menuntut ilmu yang bermanfaat untuk Agama dan Bangsa, sama halnya dia sedang berjuang di jalan Allah S.W.T. Dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa MUI Tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor Keputusan 120 / MU VII / 1996.

B. Saran :

1. Hendaknya lembaga ami zakat lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan membuat zakat menjadi sebuah tren baru di kalangan masyarakat.
2. Dalam hal pengawasan, hendaknya lebih banyak berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat. Sehingga, penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan dapat tepat sasaran.
3. Kepada instansi sekolah sebagai penerima amanat dari lembaga amil zakat, hendaknya lebih transparansi dan amanah dalam memberikan beasiswa kepada siswanya. Sebab dana zakat, terkandung pesan tanggung jawab moral dan spiritual berhubungan langsung dengan Allah S.W.T.
4. Kepada *mustahiq* zakat, hendaknya menggunakan pemberian beasiswa benar – benar untuk meringankan biaya pendidikan bukan untuk kebutuhan lain. Ingatlah bahwa pendidikan lebih utama sebab nantinya akan memberikan bekal yang bermanfaat di dunia dan akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Jabir El-Jaziri ; *Pola Hidup Muslim (Kitab Minhajul Muslim)* ; alih bahasa : Prof.Dr. Rachmat Djatmiko, dkk ; PT.Remaja Rosdakarya ; Bandung, 1991.

AL-BUCHORI, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Nawawi ; *Matan Al-Buchori masykul* ; Dar Al-Fikr, Beirut.

AL-GHIZZI, al allamah Syekh Muhammad bin Qasim ; *Fathul Qaribil* Mujib ; alih bahasa : Ibnu Zuhri ; Trigenda Karya ; Bandung, 1995.

ALI, Mohammad Daud; *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf* ; UI Press : Jakarta, 1988.

ARIFIN, Miftahul ; A. Faishal Haq ; *Ushul Fiqh : kaidah – kaidah penetapan hukum islam* ; Citra Media : Surabaya, 1997.

BAHREISY, Husein. ; *Hadits Shahih Bukhari (Himpunan Hadits Pilihan)*; Al-Ikhlas ; Surabaya, 1996.

FARISTHA G.De Zayas ; *The Law and institutions of zakat* ; The Other Press (TOP) ; Malaysia, 2003.

HAFIDHUDDIN, Didin ; *Zakat dalam perekonomian Modern* ; Gema Insani Press ; Jakarta, 2002

MAS'UDI, Masdar Farid ; *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam* ; Pustaka Firdaus : Jakarta, 1991.

---------- ; *Menggagas ulang zakat sebagai etika pajak dan belanja negara untuk rakyat*; PT.Mizan Pustaka : Bandung, 2005.

NATA, Abuddin. DR. H. MA ; *Metodologi Studi Islam* ; PT. Raja Grafindo Persada ; Jakarta, 1998

PERMONO, Sjekhul Hadi. Prof. Dr. ; *Sumber penggalian zakat* ; Pustaka Firdaus : Jakarta, 1992.

QARDHAWI, Yusuf ; *Problematika Islam masa kini / Fatwa Qardhawi*; alih bahasa : Tarmana Ahmad Qasim, dkk. ; Trigenda Karya ; Bandung, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---------- ; *Fatwa qardhawi, permasalahan, pemecahan, dan Hikmah ;* Risalah Gusti ; Surabaya, 1993.

---------- ; *Hukum Zakat : Studi komperatif mengenai status dan filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits (Fiqhuz Zakat)* ; alih bahasa : Didin Hafidhuddin, dkk. PT.Pustaka Litera Antar Nusa ; Bogor, 1996.

RASYID, Hamdan. DR. KH. M.A ; *Fiqih Indonesia (Himpunan Fatwa – fatwa aktual)* ; PT. Al-Mawardi Prima : Jakarta, 2003.

ROFIQ, Ahmad. Prof. Dr. H. M.A ; *Fiqh Kontekstual : Dari normatif ke pemaknaan Sosial* ; Pustaka Pelajar : Semarang, 2004.

SABIQ, Sayyid ; *Fiqh Sunnah, jilid : 3 ;* alih bahasa : Mahyudin Syaf ; Al-Ma'arif : Bandung, 1986.

SYAFE'I, Rachmat. Prof. Dr. M.A ; *Fiqh Mu'amalah* ; CV. Pustaka Setia : Bandung, 2006.

Syekh Muhammad abid as-sindi, *Musnad Syafi'I juz 1* ; Sinar baru algesindo : Bandung, 2006.

Syaikh Muhammad Abdul Malik ar-Rahman; Pustaka Cerdas Zakat: *1001 Masalah Zakat dan Solusinya*; Lintas Pustaka : Jakarta, 2003.

SYARIFUDDIN, Amir. Prof. Dr. ; *Garis- garis besar fiqh* ; Kencana : Bandung, 2003.

Ustadz. Abdul Kholiq, LC ; *Zakat untuk pendidikan* ; Buletin BMH News, edisi Mei 2009

Ustadz Abu H.F. Ramadlan, B.A ; *terjemah kitab Durrotun Nasihin* ; Mahkota : Surabaya, 1987.

Waryono Abdul Ghafur, M.Ag ; *Hidup bersama Al-Qur'an* ; Pustaka Rihlah : Yogyakarta, 2007.

ZUHDI, Masyfuk ; *Masail fiqhiyah : kapita selekta hukum Islam* ; CV Haji Masagung : Jakarta, 1992.

ZUHAYLY, Wahbah. Dr. ; *Zakat : Kajian Berbagai Madzhab* ; PT.Remaja Rosdakaya : Bandung, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA; Proyek Pengembangan DEPAG RI ; Jakarta, 1978.

BULLETIN BMH NEWS ; Majalah Edisi Bulanan Laznas BMH ; Laznas BMH Press.

KOMPILASI HUKUM ISLAM ; Fokus Media : Bandung, 2005.

Daftar Rujukan Website

www.bmh.or.id ; halaman utama.

www.dakwatuna.com ; Artikel *"8 golongan penerima Zakat"*

www.hidayatullah.com ; Artikel "*Kita perlu Dewan pengawas Syari'ah*"

www.pesantrenvirtual.com ; Artikel "*Zakat dan Pendidikan*"

www.pkpu.or.id ; Artikel "*pengenalan tentang Zakat*"

www.pondokzakat.com ; Artikel *" seputar zakat "*

www.republika.com ; Artikel "*Potensi Zakat mencapai 19 Triliun Rupiah*"

www.wikipedia.org ; Artikel " *relevansi zakat di era modern* "

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id